

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
SUKU ENDE PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

OLEH:

ARINI ANGGRIANY A.S

NIM 15210183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
SUKU ENDE PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

OLEH:

ARINI ANGGRIANY A.S

NIM 15210183



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU ENDE PERSPEKTIF 'URF

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,



Arini Anggriany A.S

NIM 15210183



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arini Anggriany A.S NIM: 15210183
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU ENDE PERSPEKTIF 'URF


Sehingga pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diujikan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati., M.A
NIP. 197511082009012003

Malang, 13 Mei 2022
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman., M.A
NIP. 197708222005011003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi Saudari Arini Angrainy A.S, NIM 15210183,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU ENDE PERSPEKTIF 'URF


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046




Ketua

2. Dr. Sudirman., M.A
NIP. 197708222005011003




Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001



Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2022
Dekan Fakultas Syariah



Sudirman., M.A
197708222005011003

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan 'urf (adat kebiasaan yang baik) dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

(QS. Al-A`raf: 199)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat, karunia-Nya yang melimpah dapat mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Upacara Pernikahan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende Perspektif *‘Urf*”.

Dengan segala upaya dan bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Pembimbing, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dosen Wali selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan informasi dan ilmu selama perkuliahan.

5. Dosen yang mengajar mata kuliah, dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada para responden khususnya para tokoh adat, tokoh agama di Kabupaten Ende yang telah bersedia memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Keluargaku Tercinta, Ayah, Ibu, Kakak dan Adik. Terima kasih banyak atas cinta, motivasi, dukungan dan doa yang telah diberikan tanpa henti selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk kita semua. Amin.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita orang yang beriman dan berakhlak mulia. Amin. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini sangat saya hargai.

Malang, 18 Mei 2022
Penulis,

Arini Anggriany A.S
NIM 15210183

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan aksara Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama Arab dari orang Arab selain Arab ditulis sebagai ejaan bahasa nasional, atau seperti yang tertulis dalam buku referensi.

Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yang merupakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------------|
| ا | = tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |
| ث | = tsa | ع | = '(koma menghadap ke atas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |

| | | | |
|---|------|---|-----|
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak di awal kata maka dalam transliterasi mengikuti vokal, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, dilambangkan dengan koma di atas (´), dibalik dengan (¸) untuk menggantikan simbol "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap tulisan Arab yang berbentuk vokal latin fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u”, sedangkan panjangnya masing-masing ditulis sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat tidak boleh diganti dengan "i", tetapi tetap ditulis dengan "iy" untuk menggambarkan ya' nisbat di akhir. Begitu juga untuk bunyi diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qaulun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab yang biasa digabungkan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau vokal yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut juga ditambah dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairur-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf kapital juga digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana yang berlaku di EYD, termasuk huruf kapital yang digunakan untuk menulis artikel, jadi yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama, bukan huruf awal artikel.

Contoh : *وما محمد إلا رسول = wa mâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wudi'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika tulisan arabnya lengkap dan sebagainya dan jika tulisan tersebut digabungkan dengan kata lain sehingga dihilangkan huruf atau vokalnya, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh: *نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi yang menginginkan kelancaran dalam membaca, pedoman transliterasi merupakan bagian integral dari ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR BAGAN | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| ملخص البحث | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 19 |
| A. Latar Belakang | 19 |
| B. Rumusan Masalah | 25 |
| C. Tujuan Penelitian | 25 |
| D. Manfaat Penelitian | 25 |
| E. Definisi Operasional..... | 26 |
| F. Sistematika Pembahasan | 28 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 30 |
| A. Penelitian Terdahulu | 30 |
| B. Kerangka Teori..... | 37 |

| | |
|---|------------|
| 1. Perkawinan | 37 |
| 2. Al-‘Urf..... | 49 |
| 3. Kajian Tentang Tradisi Islam | 55 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 64 |
| A. Jenis Penelitian..... | 64 |
| B. Pendekatan Penelitian | 65 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 66 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 67 |
| E. Analisis Data | 69 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 71 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 71 |
| B. Hasil Penelitian | 75 |
| 1. Sejarah dan Filosofis Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende..... | 75 |
| 2. Prosesi Acara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende..... | 78 |
| 3. Pandangan Ketua Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende | 87 |
| 4. Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende ditinjau dari Perspektif ‘Urf..... | 96 |
| BAB V PENUTUP..... | 102 |
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran..... | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |
| LAMPIRAN..... | 108 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Tabel 2. 1 Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian..... | 34 |
| Tabel 3. 1 Sumber Informan Wawancara | 67 |
| Tabel 4. 1 Temuan Penelitian..... | 95 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|------------|
| Bagan 4. 1 Peta Konsep Analisis ‘Urf..... | 101 |
|--|------------|

ABSTRAK

Anggriany A.S, Arini, 15210183, 2022. *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif 'Urf*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan, 'Urf

Upacara perkawinan adat Suku Ende memiliki prosesi adat yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Upacara adat ini memiliki tata cara yang khas dari setiap tahapan-tahapan yang akan dilalui. Sebagai contoh dari beberapa rangkaian acara seperti *temba zaza, ngambe,nai ono* dan *buku pelulu, bhaze duza,wa'u ngao, wa'u sodho, minu ae petu, mendhi belanja, tandi kelambu,pa'i laka, tu ata nika/jeju*. maka dari itu penting untuk diteliti mengapa masyarakat masih menjalankan tradisi perkawinan adat Ende ini hingga sekarang serta bagaimana tradisi perkawinan ditinjau dari perspektif 'Urf. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende? 2) Bagaimana Prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende perspektif 'Urf?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Selanjutnya pengolahan data melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Masyarakat di Kabupaten Ende masih mempertahankan tradisi upacara adat dalam proses melangsungkan pernikahan. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati keluhuran tradisi budaya yang telah ada sejak dahulu kala. Pandangan Tokoh Adat dan tokoh masyarakat mengenai tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi, karena tidak akan terjadi pernikahan jika tidak dilakukan prosesi adat. 2) Dilihat dari bentuknya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ende merupakan 'urf yang berupa perbuatan atau 'urf al-amali. Sedangkan jika melihat jenis tradisi upacara adat Ende dapat digolongkan ke dalam 'urf Sahih karena semua rangkaian tradisi perkawinan adat Ende memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengenai jenisnya, tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam 'urf al-Khas atau khusus karena tradisi ini sudah menjadi adat yang berlaku di suatu daerah, tepatnya di Kabupaten Ende.

ABSTRACT

Anggriany A.S, Arini, 15210183, 2022. *The Traditions of the Ende Tribe Traditional Marriage Ceremony Perspective of 'Urf*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A

Keywords: Tradition, Marriage, 'Urf

The traditional wedding ceremony of the Ende Tribe has a very long traditional ceremony and takes a long time. This traditional ceremony has a unique procedure for each of the stages that will be passed. For example, from several series of events such as *temba zaza, ngambe, nai ono and buku pelulu, bhaze duza, wa'u ngao, wa'u sodho, minu ae petu, mendhi belanja, tandi kelambu, pa'i laka, tu ata nika/ jeju*. Therefore, it is important to investigate why people still carry out this Ende traditional marriage tradition until now and how the marriage tradition is viewed from the perspective of 'urf. The formulation of the problem from this research are: 1) What is the public's view of the Ende Tribe's Traditional Marriage Ceremony Procession in Ende Regency? 2) How is the Ende Tribe's Traditional Marriage Ceremony from the perspective of 'urf?

This research is an empirical research using a qualitative descriptive approach. In this study, the data collection method used the interview and documentation method. Data processing in this study used descriptive qualitative. Furthermore, data processing through the stages of data inspection, classification, verification, analysis and drawing conclusions.

The results of this study are: 1) People in Ende Regency are still maintaining the traditional ceremonial tradition in the process of carrying out marriages. Not carrying out customs or traditions according to them is an act that does not respect the nobility of cultural traditions that have existed since time immemorial. The views of traditional leaders and community leaders regarding traditional marriage traditions in Ende Regency are a condition that must be met, because there will be no marriage if there is no traditional procession. 2) Judging from its shape, the traditional marriage tradition carried out by the people of Ende Regency is 'urf in the form of actions or 'urf *al-amali*. Meanwhile, if you look at the type of Ende traditional ceremonial tradition, it can be classified into 'urf *sahih* because all the series of Ende traditional marriage traditions have a good purpose and do not oppose the teachings of Islam. With regard to the type, the Ende traditional marriage tradition is included in 'urf *al-khas* or special because this tradition has become a custom that applies in a certain area, precisely in Ende Regency.

ملخص البحث

انغرياني أ.س، أريبي. رقم السجل للطلب ١٨٣، ١٥٢١، ٢٠٢٢، تقاليد حفل الزفاف لقبيلة إندي
على نظرية العرف. رسالة جامعية، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية
الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان الماجستير

الكلمات الرئيسية: التقاليد، الزواج، العرف

إن تقاليد حفل الزفاف لقبيلة إندي لها طقوس تقليدية كثيرة حتى تستغرق وقتاً طويلاً. ولهذا
الحفل التقليدي الخطوات الخاصة لكل مراحلها، كمثل *temba zaza, ngambe, nai ono dan buku pelulu, bhaze duza, wa'u ngao, wa'u sodho, minu ae petu, mendhi belanja, tandi kelambu, pa'i laka, tu ata nika/jeju*. إضافة منها، تريد الباحثة القيام على البحث عن أسباب
استمرار المجتمع في تنفيذ هذه التقاليد إلى الآن والكشف عن معرفة هذه التقاليد نظراً من نظرية العرف.
ولذا، حددت الباحثة بعض المسائل لهذا البحث، وهما: (١) ما رأي المجتمع عن تقاليد حفل الزفاف
لقبيلة إندي في مدينة إندي؟ (٢) كيف إجراءات حفل الزفاف لقبيلة إندي حسب نظرية العرف؟

إن هذا البحث من نوع البحث التجريبي باستخدام المنهج الوصفي النوعي. وجمع البيانات
استخدمت الباحثة أسلوب المقابلة والوثائق المكتوبة. وتحليلها استخدمت المنهج الوصفي النوعي.
ومراحل تحليل البيانات هي تفتيش البيانات وتصنيفها وتحقيقها وتحليلها وأخذ النتائج.

نتائج هذا البحث هي: (١) لا يزال مجتمع مدينة إندي يحافظون على تقاليدهم في حفل الزفاف،
وعدم تنفيذ هذه التقاليد دليل على عدم الاحترام للثقافة القديمة عندهم. رأت قادة التقليديين وقادة المجتمع
أن تقاليد حفل الزفاف في مدينة إندي هي مطلب إلزامي، ولا تبنى صلاحية الزواج إلا عليها. (٢) انطلاقاً
من شكلها، فإن تقاليد حفل الزفاف في مدينة إندي هي العرف العمالي. ونظراً من نوعها، فإن تقاليد
حفل الزفاف في مدينة إندي هي من العرف الصحيح لأن لجميع خطواتها هدف جيد ولا تخالف عن
شريعة الإسلام. ونظراً من نوعيتها، فهذه التقاليد من العرف الخاص لكونها تقليداً خاصاً الجارية في منطقة
معينة وهي مدينة إندي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat memiliki budaya dan tradisinya masing-masing, dan setiap budaya dan tradisi tertentu memiliki masyarakatnya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua di antaranya merupakan satu-satunya pembentuk masyarakat sosial budaya. Norma yang berlaku dalam masyarakat adalah norma adat, sedangkan norma adat itu sendiri adalah seperangkat aturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Norma-norma

tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan peran-peran tertentu manusia dalam masyarakat.¹

Peristiwa perkawinan seperti halnya kelahiran dan kematian. Di Indonesia, acara pernikahan diatur oleh hukum yang berlaku. Undang-undang ini mengatur tentang hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan-peraturan itu seperti acara pernikahan, hal keturunan dan anak, hal kekayaan serta perceraian.

Nilai keluhuran dan kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” awalan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses ta'aruf, tidak dengan praktik iseng atau bermain-main seperti berpacaran. Namun dengan ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan hidupnya, bukan niat seperti mengejar duniawi atau hal-hal materi, menutupi aib, mengubur aib atau sekedar lari dari patah hati.²

Pada hakikatnya adat budaya merupakan warisan tradisi yang masih bertahan hingga generasi saat ini. Dibalik seremoni adat termasuk kawin mawin tentu terkandung nilai hakiki. Sebab sesungguhnya nilai dibalik setiap seremoni adat merupakan ciri martabat dan jati diri setiap daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi.

¹ Parmono Parmono, “Nilai Dan Norma Masyarakat,” *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995): 24.

² Murtadha Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Lentera, 2009), 295–96.

Suatu masyarakat tertentu mempunyai tradisi adat perkawinan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat berbagai macam adat pernikahan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perkawinan dalam hukum adat bukanlah semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri, melainkan juga terikat dengan para anggota keluarga kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Umumnya perkawinan yang dijalankan sesuai prosesi adat mempunyai nilai penghargaan masyarakat yang jauh lebih tinggi, karena melalui perkawinan adat itu sendiri, hubungan suami-istri itu telah direstui oleh kedua keluarga besar dan tentunya juga masyarakat setempat.

Upacara pernikahan adat Ende-Lio adalah tradisi yang sudah turun temurun semenjak zaman para pendahulu, baik dari kalangan bangsawan hingga rakyat biasa melaksanakan upacara pernikahan adat jika salah satu anggota keluarga mereka akan menikah. Upacara perkawinan ini memiliki beberapa rangkaian acara adat yang cukup panjang mulai dari peminangan hingga acara akad nikah. Untuk Kabupaten Ende sendiri terdapat dua upacara perkawinan adat yaitu upacara adat suku Ende dan upacara adat Suku Lio, dari kedua upacara ini terdapat beberapa perbedaan dalam prosesi upacaranya di mana adat suku Lio memiliki lebih banyak prosesi atau tahapan dibandingkan dengan pernikahan adat suku Ende, hal ini dikarenakan budaya di daerah Ende sudah sedikit terpengaruh oleh budaya luar atau budaya modern akibat infiltrasi budaya berakibat mempengaruhi berbagai kemajuan seperti mudah dan cepatnya masyarakat dalam mengakses informasi melalui media cetak ataupun elektronik. Sedangkan adat Suku Lio masih sangat

menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral dan tradisi yang telah diajarkan sejak dahulu oleh orang-orang terdahulu mereka. Begitu kuat ajaran pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan tradisi tersebut walau zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Di dalam tradisi adat perkawinan Suku Ende, pasangan muda-mudi yang hendak menjalin hubungan perkawinan wajib mengikuti prosedur-prosedur adat yang berlaku. Tahap-tahap perkawinan adat Suku Ende beberapa di antaranya yaitu mencari jodoh, meminang, *mondo*, mengantar mas kawin (*belis*), dan perkawinan adat. Dalam tahapan-tahapan tersebut kedua pihak keluarga akan saling berunding untuk menyelenggarakan untung menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah disepakati bersama.

Suku Ende memiliki upacara pernikahan adat cukup panjang dan memakan waktu lama, bahkan berbulan-bulan serta memiliki tata cara yang khas. Setiap tahapan yang akan dilalui juga terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti *temba zaza*, *ngambe*, *buku nai ono dan pelulu*, *bhaze duza*, *wa'u ngao*, *wa'u sodho*, *minu ae petu*, *belanja mendhi*, *tandi nyamuk jaring*, *pa'i laka*, *tu atau nika/jeju*.

1. *Temba zaza*, adalah merupakan kunjungan awal utusan orangtua dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan.
2. *Ngambe*, adalah pertemuan antara dua keluarga, untuk berkonsultasi untuk memutuskan tanggal acara lamaran (*nai opo*).

3. *Nai ono* dan *Buku pelulu*, adalah acara lamaran dengan pihak laki-laki membawa beberapa seserahan kerumah pihak perempuan.
4. *Bhaze duza*, merupakan tradisi dimana pihak perempuan akan mengembalikan dulang-dulang yang pakai untuk mengisi hantaran tetapi dikembalikan dalam keadaan terisi pula.
5. *Wa'u ngao* dan *Wa'u sodho*, merupakan tahapan dimana pihak keluarga memberitahukan kepada seluruh keluarga besar dan masyarakat setempat bahwa telah terjadi peminangan.
6. *Wa'u aze*, adalah tahapan dimana pihak wanita akan mengirimkan dua orang untuk datang ke rumah pihak pria dengan tujuan menanyakan tanggal pernikahan.
7. *Minu ae petu*, adalah acara yang diselenggarakan oleh mempelai pria dengan mengundang keluarga, kerabat serta tetangga-tetangga kampung. Yang di undang akan membawa sejumlah uang yang ditaruh di dalam amplop, uang ini akan digunakan sebagai tambahan untuk keperluan acara pernikahan.
8. *Mendhi belanja*, atau antar belis, atau dalam bahasa Indonesianya disebut hantaran. Keunikan dari acara hantaran ini adalah laki-laki memberikan sejumlah uang di luar mas kawin sebagai pengganti air susu ibu atau rasa terima kasih karena telah membesarkan anak perempuan mereka.

9. *Tandi Kelambu*, merupakan acara menghias kamar pengantin yang hanya dihadiri oleh ibu-ibu saja.
10. *Deba' dan Pa'i Laka*, dilaksanakan malam hari sebelum akad nikah berlangsung. Mereka melantunkan doa-doa sebagai ungkapan rasa syukur dan juga sebagai malam henna untuk perempuan, mereka akan begadang semalaman untuk menghias jari-jari pengantin perempuan.
11. *Tu ata nika/jeju*, adalah arak-arakan pihak laki-laki menuju rumah pihak perempuan atau tempat diadakannya akad nikah, biasanya terdapat mobil *pick up* yang diisi oleh pemain rebana, suling dan gendang dan akan dimainkan bunyi-bunyian khas selama iring-iringan berlangsung.

Penjelasan di atas merupakan sebagian dari upacara adat yang peneliti paparkan secara umum agar pembaca dapat memiliki gambaran tentang Upacara Pernikahan Adat masyarakat Ende-Lio yang akan peneliti jelaskan secara rinci di bagian pembahasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat suku Ende. Guna mengetahui secara langsung sudut pandang mereka terhadap upacara pernikahan adat Ende-Lio yang masih dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal menarik yang penulis teliti adalah tentang tradisi upacara perkawinan adat Ende di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur serta sebab masyarakat masih mengikuti tradisi perkawinan adat

Ende ini hingga sekarang. Dan juga mengetahui hal apa sajakah dalam tradisi ini yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam syariat Islam ditinjau dari perspektif *'Urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap prosesi upacara perkawinan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende?
2. Bagaimana Prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende ditinjau dari perspektif *'Urf* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapat pengetahuan dan gambaran yang lebih jelas mengenai:

1. Untuk menganalisis pandangan masyarakat tentang prosesi upacara perkawinan adat Suku Ende di Kabupaten Ende.
2. Untuk menganalisis prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende jika ditinjau berdasarkan *'Urf*.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang berkaitan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah pengetahuan dan informasi serta pengalaman mengenai hukum Islam, adat serta budaya masyarakat yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana prosesi dan makna yang terkandung dalam upacara perkawinan adat masyarakat suku Ende di Kabupaten Ende.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian penulis membatasi masalah dengan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Tradisi

Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi

justru dipadukan bersama aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.

2. Adat

Adat berasal dari bahasa arab yang berarti cara atau kebiasaan. Dalam KBBI dijelaskan bahwa adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antar satu sama lain yang lain dilakukan di suatu kelompok masyarakat.

3. Perkawinan adat

Perkawinan adat merupakan suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan. Aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari norma-norma itulah yang terefleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal yang dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan budaya.

4. Suku Ende

Ende adalah Kota Kabupaten yang terletak di tengah-tengah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam wilayah ini terdapat dua suku yang mendiami daerah tersebut yaitu suku Ende dan Suku Lio dan biasa juga disebut Suku Ende-Lio. Pada dasarnya bentuk kedua kebudayaan ini sama, yang membedakannya adalah hasil pencampuran kebudayaan atau akulturasi. Suku Ende berbasis di daerah pesisir pantai bagian selatan. Datangnya para

pelaut dari daerah luar ke daerah pesisir Ende menyebabkan terjadinya akulturasi budaya serta agama (Islam).

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti memaparkan uraian pembahasan inti yang disusun dalam suatu sistematika laporan penelitian yang akhirnya nanti laporan penelitian terdiri dari lima bab dan setiap bab memuat beberapa sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat diantaranya latar belakang, menjelaskan alasan peneliti memilih penelitian ini. selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka meliputi penelitian sebelumnya yang memaparkan beberapa hasil guna membandingkan dan dijadikan acuan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tinjauan pustaka yang berisi tentang gambaran tentang perkawinan meliputi pengertian dan dasar hukum perkawinan serta rukun dan syarat pernikahan. Bab ini juga membahas berbagai kondisi dan perbedaannya dalam kerukunan, termasuk pembahasan tentang tujuan pernikahan. Selain itu juga tentang tradisi atau adat-istiadat hukum Islam.

Bab III Metode Penelitian, digunakan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Metode penelitian terdiri dari 5 poin yaitu (Jenis Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan meliputi pembahasan mengenai penyajian hasil penelitian yang meliputi: latar belakang objek penelitian, penyajian analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teoritis yang ada. Dalam hal ini meliputi upacara perkawinan adat Suku Lio Kabupaten Ende serta jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan kemaslahatannya.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan peneliti akan berisi poin-poin hasil intisari dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan inti jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi berbagai hal yang belum dilakukan dalam penelitian ini, namun dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

Selanjutnya merupakan lampiran yang memuat beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk informasi tambahan dan bukti keabsahan data bahwa penelitian telah benar-benar dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melihat tingkat keaslian penelitian ini, peneliti membandingkannya dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa kajian dengan konteks pembahasan tradisi telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Ardianto Ritonga.³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan marga pada masyarakat adat Padang Sidempuan masih dianggap tabu walaupun dalam Islam hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun orang yang melakukan perkawinan marga harus mengganti marga

³ Hardianto Ritonga, “Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara: Kajian Fenomenologis” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1322>.

pengantin dengan nama belakang ibu suaminya agar salam yang tepat tidak menjadi rusak atau tumpang tindih. Akibat bagi orang tersebut adalah tidak dapat mengikuti upacara adat setempat jika ada hajatan besar (*horja*) karena melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan hingga saat ini. Karena kepercayaan masyarakat adat Padang Sidempuan semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara kandung). Jika hal ini dilanggar, maka ada akibat hukum adat yang berlaku bagi mereka, seperti berganti marga dan membayar denda adat yang dikenakan atas perbuatan mereka yang melanggar aturan adat yang berlaku.

2. Penelitian dilakukan oleh M. Farid Hamasi.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara *Srah-srahan* memiliki makna sakral dalam pernikahan adat Jawa di Desa Jotangan, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa di desa ini, pasti ada prosesi srah-srahan. Karena acara tersebut ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada informasi tentang latar belakang sejarah dimulainya prosesi *srah-srahan*. Namun, semua orang sepakat bahwa prosesi tersebut telah lama dilakukan secara turun temurun di desa Jotangan, Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Terlebih mereka menekankan betapa pentingnya manfaat yang terkandung dalam prosesi *srah-srahan*, yang meliputi silaturahmi, tolong-menolong dan musyawarah.

⁴ M. Farid Hamasi, "Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa: Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1939>.

3. Penelitian dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro.⁵ Hasil penelitian menemukan bahwa tujuan dari upacara adat Keraton Surakarta yang dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada melestarikan tradisi perkawinan ini tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Surakarta. Kampung Kauman Pasar Kliwon Surakarta di tengah tumbuhnya pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat dengan kata lain melestarikan tradisi ini merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan hilang seiring perkembangan zaman. Pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat keraton Surakarta dapat disebut dengan maslahat sehingga tradisi upacara tersebut dapat diterima sebagai '*urf*' dan dapat disebut sebagai maslahat.
4. Penelitian dilakukan oleh Tri Bagindo Nusantara.⁶ Hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman masyarakat Pangayaman Desa Sukasada Kabupaten Buleleng dalam hal perkawinan *Merangkat* terdapat 3 pendapat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *fiqh* seperti materi tentang '*Urf*' dalam sebuah pernikahan. Kedua, pada praktiknya semakin banyak disparitas dalam menjalankan tradisi *Merangkat*, baik dari segi proses pelaksanaannya maupun nilai-nilai agama yang dianggap kurang tepat.

⁵ Setyo Nur Kuncoro, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta: Studi Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/390>.

⁶ Tri Bagindo Nusantara, "Tradisi 'Merangkat' Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali" (Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21363>.

Selanjutnya masyarakat menjadikannya sebagai alternatif atau pilihan yang bisa dilakukan atau tidak, kembali kepada niat orang yang hendak melakukan pernikahan tersebut. Yang pasti nikahnya sah-sah saja dan tidak melanggar aturan syara' secara umum. Tradisi merangkat jika ditinjau dari '*Urf*' sendiri cenderung mengarah pada '*Urf al Fasid*' jika dilihat dari segi keabsahannya di mana adat *merangkat* ini tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* dan tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah '*Urf*' karena dalam proses pelaksanaan ritualnya terdapat peristiwa di mana pembatalan pernikahan dikarenakan calon mempelai laki-laki tertangkap oleh pihak perempuan.

Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, terdapat perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

Tabel 2. 1 Persamaan, Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian

| No | Nama Peneliti, Judul | Persamaan | Perbedaan | Orisinalitas Penelitian |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Hardianto Ritonga, Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidempuan Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis). Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2011 | -Berjenis penelitian kualitatif -Membahas tentang tradisi/adat perkawinan | -Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana prosesi perkawinan Adat Batak Sidempuan, -Menganalisis hukum Islam terkait pernikahan semarga di daerah Padang Sidempuan -Memiliki tujuan untuk mengetahui konsekuensi bagi pelaku pernikahan semarga dalam adat Batak Sidempuan | -Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana prosesi upacara pernikahan adat yang ada di Suku Ende-Lio Kabupaten Ende -Menganalisis Hukum Islam terkait Tradisi Upacara adat suku Ende-Lio dengan menggunakan ' <i>Urf</i> ' sebagai tinjauannya -Memiliki Tujuan untuk mengetahui pandangan Ketua adat , Tokoh Agama dan masyarakat setempat tentang prosesi upacara adat suku Ende-Lio serta mengkorelasikan dengan Hukum Islam yaitu ' <i>Urf</i> ' |
| 2 | M. Farid Hamasi, Ritual Srah-srahan dalam perkawinan adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto). Skripsi Jurusan Al Ahwal Asyakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana | -Berjenis penelitian kualitatif -Bertujuan untuk membahas tentang tradisi/adat perkawinan | -Fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan Tradisi <i>Srah-srahan</i> dalam perkawinan adat Jawa di desa Jotangan Kab. Mojokerto - Bertujuan untuk | -Lokasi penelitian bertempat di Desa Rewarangga Selatan Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Malik Ibrahim Malang.2011 | | mengetahui pandangan masyarakat Desa Jotangan Kab. Mojokerto terhadap tradisi <i>Srah-srahan</i> dalam perkawinan adat Jawa | |
| 3 | Setya Nur Kuncoro, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon Surakarta)”. Skripsi Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Universitas Islam Neger Maulana Malik Ibrahim Malang.2014 | - Menggunakan penelitian kualitatif -Membahas tentang tradisi perkawinan adat di suatu daerah | -Fokus penelitian ini yaitu bagaimana prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta -bertujuan untuk menganalisis pandangan Ulama dan Masyarakat setempat terhadap Tradisi’\n Upacara Perkawinan Adat Keraton di Surakarta | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 4 | Tri Bagindo Nusantara “Tradisi <i>Merangkat</i> Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Pangayaman di Desa Sukasada Kabupaten Buleleng Bali) | -Keduanya menggunakan penelitian kualitatif -Membahas tentang tradisi perkawinan adat di suatu daerah -Membahas tentang tradisi pernikahan adat jika ditinjau dari perspektif ‘Urf | -Fokus penelitian ini terletak pada bagaimana tradisi adat <i>Merangkat</i> di Kabupaten Buleleng Bali -Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pandangan Masyarakat setempat terhadap Tradisi’\ Upacara <i>Merangkat</i> di Kabupaten Buleleng Bali | |
|---|--|--|--|--|

Berdasarkan tabel di atas, peneliti tidak mendapati kesamaan yang signifikan dalam hal judul penelitian, fokus penelitian serta tempat atau lokasi penelitian, meskipun semua penelitian sebelumnya membahas tradisi pernikahan adat.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur *fiqh* disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Kata na-ka-ha sering ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Arti kata perkawinan berarti penyatuan, hubungan seksual dan juga berarti akad yang berarti “membuat perjanjian perkawinan”.⁷ Dalam bahasa sehari-hari penggunaan kata "nikah" lebih sering digunakan dalam arti kiasan daripada dalam arti sebenarnya, bahkan "nikah" dalam arti sebenarnya jarang digunakan saat ini.⁸

Menurut pernikahan sebagai fuqaha pernikahan adalah: “*Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj yang semakna keduanya*”

Pengertian di atas dibuat hanya melihat satu segi yaitu kebolehan hukum, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Hal serupa dapat kita lihat dari para ahli hukum Islam Mutaakhirin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta (Prenada Media, 2007), 36.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.

ziwad adalah: “*Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara seorang laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong dan saling memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya*”.

Dari pengertian yang kedua ini, mengandung aspek akibat hukum dari melaksanakan suatu perkawinan, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban dan mengadakan membuat hubungan berdasarkan gotong royong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka mengandung maksud atau niat untuk mengharap keridhaan Allah SWT.

Para *mujtahid* sepakat bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang diatur oleh syariat. seseorang yang sudah mampu menikah dan khawatir akan terjerumus ke dalam zina, sangatlah disarankan untuk menyegerakan menikah. Karena hal tersebut lebih utama dari haji, sholat, jihad dan puasa sunnah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para imam madzhab.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar pernikahan adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Tetapi menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Pada dasarnya yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah suatu akad yang membenarkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong

menolong antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan suami istri.⁹

Mengenai dasar hukum perkawinan, terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ

عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sayahamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*¹⁰

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rad ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أَرْسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ ۗ كِتَابٌ

⁹ Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 494

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti (Mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan hukum pernikahan, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadits dan Imam Muslim yang artinya:

“...dan aku mengawini wanita-wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”.

Hadis lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

“Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan dan lebih menjaga kehormatan”¹¹

Keluarga yang baik menurut Islam sangat mendukung menuju kemakmuran, karena dari sisi batin orang dapat mencapainya melalui keluarga yang baik.

Hukum nikah menurut Ibnu Rusyd sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa sekelompok *fuqaha* yaitu jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu sunnah. Kelompok Zahariyah percaya bahwa pernikahan adalah wajib. Para ulama Malikiyah Mutaakhirin

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 4 (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

berpendapat bahwa pernikahan itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain, dan boleh bagi sebagian lainnya. Perbedaan penafsiran bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits mengenai masalah ini.¹²

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan *nash-nash*, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan umat Islam yang mampu untuk menikah. Namun jika dilihat dari kondisi orang yang melangsungkannya, perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh atau boleh.¹³

1) Wajib

Bagi yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan takut akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri dari melakukan apa yang dilarang. Hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah hukum sama dengan hukum pokok, yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak

¹² Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 14.

¹³ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 14.

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi untuk tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

4) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan dan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan meninggalkan istri mereka. Perkawinan orang tersebut hanya

didasarkan pada pemenuhan kesenangan, bukan dengan tujuan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Dengan melihat hakikat perkawinan sebagai akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh (*mubah*).

Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Nabi, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal nikah hanya boleh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengadakan akad nikah adalah perintah agama dan dengan berlangsungnya akad nikah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi diperbolehkan.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Hanafiyah rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terdapat dalam *sighat*, berkaitan dengan kedua calon mempelai dan berkaitan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, melihat syarat menikah terkadang berkaitan dengan *sighat*, calon wali, calon suami istri dan juga syuhud. Menurut

Malikiyyah rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri dan *sighat*. Jelaslah bahwa para ulama tidak hanya berbeda dalam penggunaan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam rinciannya. Seperti *Malikiyyah* tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan *Syafiyyah* menetapkan 2 saksi sebagai rukun.¹⁴

1) Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan menurut Islam terbagi menjadi syarat bagi calon mempelai pria dan syarat bagi calon mempelai wanita. Syarat tersebut tergolong syarat materil dan harus dipenuhi agar bisa menikah.

Syarat mempelai pria:

- a) Islam
- b) Jelas status laki-lakinya
- c) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- d) Tidak memiliki istri lebih dari empat.
- e) Bukanlah mahram dari calon istri.
- f) Tidak memiliki istri yang diharamkan untuk dimadu dengan calon istrinya.
- g) Mengetahui calon istrinya tidak haram baginya untuk dinikahi.
- h) Tidak dalam Ihram untuk Haji atau Umrah.

¹⁴ *UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, n.d.), 232.

Syarat pengantin perempuan:

- a) Islam.
- b) Jelas status perempuannya.
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.
- d) Tidak bersuami dan tidak ada masalah *iddah*.
- e) Bukanlah mahram mempelai pria.
- f) Belum pernah di Li'an oleh calon suaminya.
- g) Terang orangnya.
- h) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

Kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat di atas akan menyebabkan suatu perkawinan menjadi batal demi hukum.¹⁵

2) Rukun Pernikahan

Rukun pernikahan adalah hal-hal yang harus dipenuhi pada saat acara pernikahan dilangsungkan. Terdapat beberapa rukun pernikahan yang digolongkan dalam syarat formil yaitu:

- a) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Adanya wali bagi calon mempelai perempuan
- c) Harus disaksikan oleh dua orang saksi

¹⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 31–32.

- d) Adanya akad, yaitu *ijab* dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya dan *qabul* dari mempelai laki-laki atau walinya.

Rukun nikah adalah hakikat dari perkawinan artinya bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi yang namanya suatu pernikahan. Pengantin harus bebas untuk menyatakan persetujuan mereka, Hal ini menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai harus dapat memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan serta hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mampu berpikir mandiri, dewasa dan tanpa tekanan pihak lain. yaitu Aqil telah mencapai *baligh*.

Wali menurut ajaran Maliki dan Syafii merupakan hal yang sangat penting. Menurut ajarannya, tidak sah pernikahan tanpa wali. Sedangkan Hanafi dan Hanbali berlainan pendapat, yaitu meskipun nikah tidak menggunakan wali, nikahnya tetap sah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa saksi adalah rukun pernikahan. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hanbali tidak sah pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Dasar hukumnya adalah hadits Nabi Saw "perkawinan tidak sah, melainkan dengan wali dan dengan dua orang saksi yang adil".

Rukun nikah yang terakhir yaitu *ijab* dan *qabul* merupakan rukun nikah yang menentukan, karena dengan diucapkannya *ijab* oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya dan *qabul* yang dilakukan oleh calon mempelai pria,

maka secara hukum akad nikah mempunyai kekuatan mengikat bagi pasangan pengantin.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa pengucapan *ijab* yang dilakukan oleh pengantin wanita dan *qabul* yang dilakukan oleh pengantin pria adalah yang terbaik. Ia mengatakan bahwa ini sesuai dengan kodrat pria dan wanita yang diciptakan Tuhan.

3) Tujuan Perkawinan

Selain memenuhi perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang tertib dan damai, Ada pula yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin manusia serta sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupannya di dunia dan juga mencegah perzinahan dalam rangka menciptakan ketentraman hati bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan juga masyarakat.¹⁶

Soemijati mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah telah diatur oleh syariah.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 26–27.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Hubungan seksual dibenarkan untuk memenuhi tuntutan kodrat manusia.
- b) Membangun keluarga berdasarkan cinta.
- c) Mendapatkan keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, filsuf Islam Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan kemaslahatan pernikahan dalam lima cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan dan mengembangkan suku.
- b) Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.
- c) Melindungi orang dari kejahatan.
- d) Membentuk dan mengelola rumah tangga sebagai dasar pertama dari masyarakat yang besar berdasarkan cinta dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan keikhlasan dalam berusaha mencari kehidupan yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.¹⁷

¹⁷ Soemjati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12–13.

2. Al-'Urf

a. Pengertian '*Urf*

Pengertian '*Urf* menurut bahasa berarti sesuatu yang diketahui dan baik, yang tertinggi, berurutan, pengenalan dan kesabaran.¹⁸ Sedangkan menurut istilah merupakan suatu keadaan yang tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima oleh budi pekerti yang sehat.¹⁹ Pengertian ini mengandung arti bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum menjadi kebiasaan oleh sekelompok orang tidak dapat disebut '*Urf*. Demikian juga hal yang telah menjadi kebiasaan, tetapi berasal dari nafsu, seperti minum-minuman alkohol dan seks bebas, dimana telah menjadi tradisi bagi sekelompok orang tertentu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai '*Urf*. Jadi '*Urf* bukanlah kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa '*Urf* merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dilakukan secara terus menerus, baik perkataan maupun perbuatan atau meninggalkan perkara yang dilarang.²⁰ Sedangkan Abdul Karim Zaidah dalam Effendi Satria '*Urf* ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi

¹⁸ Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy*, Cet-16 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008), 104.

¹⁹ Abu Sunnah Ahmad Fahmi, *Al-'Urf Wa Al-'Âdah Fî Ra'Yi Al-Fuqahâ'* (Kairo: Dâr al-Basâir, 2004), 28.

²⁰ 'Abdul Wahhab Khallaf, *Mashâdir Al-Tasyrî' Al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi*, cet-6 (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1993), 147.

kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari baik dalam perkataan maupun perbuatan.²¹

Berdasarkan penjelasan tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa *'Urf* merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat dan fitrahnya sebagai manusia.

b. Landasan Hukum *'Urf*

Hukum berdasarkan adat dapat berubah dari waktu ke waktu dan di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, ulama fiqh berpendapat: Perbedaannya terletak pada waktu dan periodenya, tidak pada alasan dan dalilnya.²²

Adat yang benar harus diperhatikan dalam pembuatan hukum syariah dan putusan suatu perkara. Bagi para mujtahid dan hakim dalam pembentukan hukum dan pengambilan keputusan harus memperhatikan hal ini. Karena apapun yang diketahui manusia, telah disepakati kebutuhannya dan manfaatnya. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam harus dijaga dan dilestarikan.

Adapun adat yang rusak tidak boleh dilestarikan karena melestarikan atau melaksanakan adat yang rusak ini sama saja dengan menantang dalil dan hukum *syara'* yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kebiasaan yang buruk jika tetap diikuti.

²¹ M. Zein Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Cet-7 (Jakarta: Kencana, 2017), 21.

²² Drs. Moch Rifai, *Ushul Fiqh* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 97.

Para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan dengan hukum. Imam Syafi'i ketika di Mesir mengubah beberapa hukum yang ada di Baghdad karena ditemukan perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat yaitu (*Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid*). Imam Malik juga banyak membentuk undang-undang berdasarkan tindakan penduduk Madinah. Sementara itu, Abu Hanifah dan santrinya memiliki cara tersendiri dalam menetapkan hukum, tergantung adat istiadatnya. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa '*Urf shahih*' dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian selama tidak bertentangan dengan syariat.

c. Macam-macam '*Urf*'

Ulama fiqih membagi '*Urf*' menjadi 3 jenis:

- 1) Dari segi objek, '*Urf*' dibagi menjadi: '*Urf al-lafzi*' yang berarti kebiasaan yang menyangkut ekspresi dan '*Urf al-amali*' yang berarti kebiasaan yang berupa perbuatan.

a) *Al-'Urf al Lafdzi*

Merupakan kebiasaan orang yang menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu agar makna dan ungkapan tersebut dipahami oleh masyarakat. Misalnya, dalam ungkapan bahasa Indonesia, seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi ternyata memakan ikan, maka ia bertekad untuk tidak melanggar sumpah menurut '*Urf*' karena ikan bukanlah daging. Sedangkan dalam

arti *Syara'*, ikan termasuk daging. Dalam hal ini pengertian *'Urf* yang digunakan dan ditinggalkan menurut pemahaman *Syara'* sehingga jika hanya sebatas wacana dan tidak termasuk dalam nash yang berkaitan dengan hukum, maka *'Urf* diutamakan.²³

b) *Al-'urf al-amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah sipil, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan orang dalam urusan kehidupannya yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain.

2) Dilihat dari ruang lingkupnya, *'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'Urf al-am* yang merupakan adat umum dan *'Urf al-khas* yang merupakan adat khusus.

a) *'Urf al-am*

Itulah kebiasaan yang memiliki cakupan luas yang secara umum telah diterapkan hampir di mana-mana di dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala setuju dan menggelengkan kepala tidak setuju.

b) *'Urf al-khas*

Yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat atau waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang tempat dan

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), 396.

waktu. Misalnya menggambar garis keturunan ibu pada masyarakat Padang dan menggambar garis keturunan ayah pada masyarakat Batak.

- 3) Dari segi keabsahannya dalam pandangan *syara'*, '*Urf* dibedakan menjadi dua, yaitu *al-Urf al-Shahih*, yaitu adat yang dianggap sah dan *al-Urf al-Fasid*, yaitu adat yang dianggap rusak.

a) *Al-Urf al-shahih*

Itulah adat yang diulang-ulang oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan agama, tata krama, dan budaya leluhur.

b) *Al-urf al-fasid*

Yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun pelaksanaannya merata tetapi bertentangan dengan agama, hukum negara dan tata krama. Misalnya, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.²⁴

1) Syarat-syarat '*Urf*

Untuk dijadikan sebagai sumber hukum, '*urf* harus memenuhi empat syarat yaitu:²⁵

- 1) '*Urf* harus berlaku terus menerus atau berlaku secara umum

Yang dimaksud dengan terus menerus adalah '*urf* berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedangkan yang dimaksud dengan paling banyak

²⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366–68.

²⁵ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan '*Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 397–406, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/101>.

berlakunya adalah bahwa 'urf berlaku untuk kebanyakan peristiwa. Yang paling penting adalah sebagian besar dalam praktik, bukan sebagian besar peristiwa statistik. Jika ada sesuatu yang sebanding kekuatannya dengan terbiasa dan tidak terbiasa, maka kasusnya disebut '*Urf Mustarak*'. '*Urf*' seperti itu biasanya tidak dijadikan sebagai dasar dan dalil dalam menentukan hak dan kewajiban karena jika perbuatan banyak orang pada suatu waktu biasanya dianggap sebagai bukti, kemudian di lain waktu dianggap bertentangan dengan dalil, kemudian warisan di lain waktu dianggap bertentangan dengan argumen lain.

2) '*Urf*' yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi suatu perbuatan telah menjadi publik ketika masalah yang diatur oleh hukumnya itu muncul. Artinya '*Urf*' yang akan dijadikan landasan hukum terlebih dahulu ada sebelum perkara yang akan ditentukan hukumnya.

3) Tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan '*urf*'.

Penetapan hukum berdasarkan '*Urf*' dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan penegasan, maka hapuslah ketentuan tersebut. Maka dari itu, peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkannya, baik dari segi waktu, tempat, maupun jumlah. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Namun, jika pemilik dengan tegas

menetapkan batasnya sendiri, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan.

- 4) Penggunaan '*Urf*' tidak akan mengakibatkan dikeluarkannya teks-teks tertentu dari syariat. Karena teks *syara'* harus didahulukan dari '*Urf* jika teks *syara'* biasanya digabungkan dengan '*Urf*, maka '*Urf* masih umum digunakan.

3. Kajian Tentang Tradisi Islam

a. Islam dan Tradisi lokal

Islam adalah agama yang universal dan memiliki ciri-ciri yang mampu beradaptasi dan berkembang di segala zaman dan tempat. Namun, pengaruh lokalitas dan tradisi dalam suatu kelompok etnis sangat sulit dihindari dalam masyarakat Muslim. Namun, bahkan ketika berhadapan dengan budaya dunia lokal, universalitasnya tidak akan berkurang. Hal ini merupakan indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak menjadi penghalang untuk mencapai tujuan pencapaian tujuan Islam dan Islam tetap menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Hanya saja perjuangan Islam dan budaya lokal mengakibatkan munculnya keragaman dalam penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama mengenai tata cara pelaksanaannya, dengan kata lain masyarakat muslim tidak dapat dipisahkan dari istilah tradisi.

Hal yang paling mendasar tentang tradisi adalah adanya informasi yang diwariskan secara turun-temurun, baik secara tertulis maupun lisan, karena

tanpa adanya informasi tersebut sebuah tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan umum dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi tindakan dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari anggota masyarakat tersebut.

Tradisi menurut pengertian bahasa disebut sebagai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, baik yang menjadi adat maupun yang berasimilasi dengan adat atau ritual keagamaan. Atau dalam arti lain sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan sekelompok orang, biasanya dari negara, budaya, waktu, atau agama yang sama.

J.C Hasterman berpendapat bahwa tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsesus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

Adapun tradisi, bisa menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam jika tidak ada teks yang menyatakan tentangnya. Jadi, berbicara tentang tradisi berarti berbicara tentang tatanan dan keberadaan manusia serta bagaimana masyarakat menghadirkannya dalam kehidupan.

Dalam hukum Islam tradisi ini lebih dikenal dengan istilah '*Urf*'. '*Urf*' secara etimologis adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan dari segi terminologi, istilah '*Urf*' berarti sesuatu yang tidak

asing lagi bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Menurut al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-Alzhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum dasar adalah *Hanafiyyah* dan *Hanafiyyah* dan seterusnya. oleh *Hanabilah* dan *Syafiyyah*.

Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih sepakat untuk menerima adat sebagai dasar pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan jumlah dan rincian antara mazhab tersebut, sehingga 'Urf termasuk dalam kelompok dalil yang bersifat diperdebatkan di kalangan ulama.²⁶ Para ulama sepakat untuk menolak 'Urf *Fasid*, yaitu kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum.

Penerimaan utama adat bukan hanya karena disebut 'adat atau 'Urf. 'Urf atau adat bukanlah proposisi yang berdiri sendiri. Adat atau 'Urf menjadi karena ada hal-hal yang mendukungnya atau ada tempat bersandarnya, baik secara *Ijma'* maupun *mashlahat*. Adat yang berlaku di kalangan masyarakat berarti telah lama diterima oleh umat Islam, jika semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi 'ijma', meskipun dalam bentuk *sukut*. Adat berlaku dan diterima banyak orang karena mengandung manfaat. Tidak

²⁶ Satria Effendi & M Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005), 155.

menggunakan adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahah* meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.²⁷

Beberapa 'kebiasaan lama itu selaras dan beberapa bertentangan dengan hukum *syara*'. Sementara itu, Islam hadir dengan seperangkat norma dan *syara*' yang mengatur kehidupan bermuamalah yang harus ditaati umat Islam sebagai konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Pertemuan antara adat dan syariat menyebabkan bentrokan, penyerapan dan pembaharuan di antara keduanya. Dalam hal ini yang diprioritaskan adalah hasil seleksi 'adat' yang dianggap perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi, 'adat dapat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- 1) '*Adat* lama yang substansial dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya dalam perbuatan itu ada unsur kemanfaatan dan tidak ada unsur *mudharatnya*. Adat dalam bentuk ini sepenuhnya diterima dalam hukum Islam.
- 2) '*Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan tetapi dalam praktiknya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat-istiadat dalam bentuk ini dapat diterima oleh Islam, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.

²⁷ Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 2008.

- 3) '*Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Artinya hanya mengandung unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaat tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- 4) '*Adat* atau '*urf*' yang sudah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang muncul kemudian, namun juga belum jelas terserap ke dalam *syara'* baik langsung atau tidak langsung.²⁸

Dalam Islam, tidak ada larangan terhadap tradisi, bahkan pada masa Nabi, tradisi sudah ada dan dihayati oleh masyarakat. Namun, Islam tidak mengajarkan tradisi yang melanggar hukum Islam atau tradisi yang menimbulkan kerugian. Pada zaman Rasulullah SAW, di negara Arab terdapat aturan dan adat istiadat yang dipatuhi. Ada yang harus diperbaiki dan disempurnakan sedikit demi sedikit, ada yang bisa diterima untuk dilanjutkan karena wahyu tidak membatalkannya dan ada pula yang harus diubah karena bertentangan dengan syariat Islam. Seperti kebiasaan orang meminum *khamr* (minuman keras) yang bagi mereka minuman tersebut telah menjadi satu dengan mereka. Ini adalah kebiasaan atau tradisi yang menimbulkan kerugian.²⁹

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), 393–94.

²⁹ Mukti Ali, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 314.

b. Tradisi Pernikahan Pada Zaman Jahiliyah

Tradisi menunjukkan bagaimana orang berperilaku, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam hal-hal duniawi maupun dalam hal-hal gaib atau keagamaan. Secara terminologi, kata tradisi merupakan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Ini mengacu pada masa lalu yang diwariskan untuk saat ini tetapi masih berfungsi dan ada hingga saat ini. Kata tradisi sangat lekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Tradisi, khususnya tradisi dalam perkawinan, sudah dilakukan sejak zaman jahiliyah. Adapun jenis-jenis perkawinan pada zaman jahiliyah antara lain sebagai berikut:

1) *Al-Istibdha'*

Perkawinan semacam ini bertujuan untuk mencari benih unggul sebagai keturunan. Caranya, sang suami menyuruh istrinya tidur di ranjang yang sama dengan pria pilihannya yang gagah berani, kaya dan pintar. Ia berharap anak yang akan dilahirkannya memiliki jejak dan karakter yang mirip dengan pria pilihan suaminya. Setelah itu suami tidak akan menyentuh istrinya sama sekali sampai jelas bahwa istri hamil dengan pria pilihannya.

2) *Al-Mukhadanah*

Pernikahan ini seperti poliandri. Poliandri adalah wanita yang memiliki banyak suami. Wanita berhubungan seks dengan semua suaminya dan jika wanita itu hamil maka salah satu pria yang berhubungan seks dengannya harus mengakui bahwa anak yang

dikandung wanita itu adalah anaknya. Sedangkan siapa yang ingin menjadi ayah dari anaknya tergantung pilihan si wanita. Biasanya pengangkatan ayah dari anaknya dilakukan setelah anak tersebut lahir.

3) *Asy-Syighar*

Amalan perkawinan ini adalah orang tua kedua mempelai saling menukarkan putra-putrinya, masing-masing memberikan mahar kepada anaknya sendiri. Namun, pernikahan semacam ini adalah salah satu pernikahan yang dilarang oleh Nabi.

4) Pernikahan Warisan

Praktik perkawinan seperti ini terjadi karna adanya anggapan bahwa seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang suami meninggal dunia maka saudara sang suami dapat mewarisi istrinya. Hal tersebut tidak dapat ditolak oleh si istri atau kembali ke orang tuanya sebelum saudara dari suaminya mengizinkan. Sama halnya dengan seorang ayah yang meninggal dunia, anak sulungnya berhak mewarisi istri ayahnya (yang bukan ibu kandungnya). Praktik pernikahan seperti ini banyak dilakukan di Persia.

5) Pernikahan *Mut'ah*

Sama halnya dengan kawin kontrak pernikahan seperti ini ditentukan waktu dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis dengan syarat yang ditentukan sebelumnya.

6) Pernikahan dengan membayar pelacur

Praktik perkawinan seperti ini terjadi ketika seorang laki-laki berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya namun memberi imbalan. Jika tidak memakai imbalan maka itu disebut perzinaan.

7) Perkawinan tukar menukar istri

Pada masa Jahiliyyah juga mengenal praktik perkawinan seperti ini. Ini terjadi untuk jangka waktu tertentu. Tradisi tukar menukar istri ini terjadi dan berlaku di beberapa suku di Afrika, penduduk Hawaii dan Tibet. Tradisi bertukar istri juga tersebar di Paris.

8) Pernikahan *Syar'iy/ihsan*

Jenis perkawinan ini kurang lebih sama seperti perkawinan pada masa sekarang yaitu dengan cara melamar kepada wali perempuan yang akan dinikahi, kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dengan acara *ijab qabul* dan pemberian mahar kepada mempelai wanita.

Sekarang kita hidup dalam generasi yang jauh dari kehidupan Nabi, *al-khulafauwal-Rasyidun*, para *Imam Madzhab*, *Atba'u Al-Tabi'in*, dan ahli hukum klasik. Bukan hanya jauh dari rentang waktu tetapi jauh dari segi corak dan ciri khas budaya dan peradabannya. Semua fenomena sosial budaya yang berkembang dengan berbagai cara tidak lagi menerima petunjuk atau jawaban langsung yang turun dari Allah (wahyu), seperti ketika Rasul menghadapi

fenomena serupa pada masanya. Setiap kali menghadapi masalah yang krusial, tiba-tiba Al-Qur'an turun sebagai jawabannya.

Begitu pula dalam setiap fenomena yang dihadapi umat Islam di masa awal, selalu Rasulullah yang dijadikan sebagai figur berwibawa dan memberikan jawaban.³⁰ Tradisi pernikahan saat ini telah mengalami perluasan budaya sehingga lebih variatif dan inovatif dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dan saat ini tidak jauh berbeda asalkan tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma syariat Islam.

³⁰ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 52–53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukumnya berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan penelitian.³¹ Penelitian ini disebut juga penelitian lapangan karena peneliti melakukan wawancara untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada suatu tempat atau lembaga dalam pelaksanaan atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat dalam

³¹ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, n.d.).

kehidupan nyata seperti yang peneliti lakukan yaitu menganalisis Tradisi Adat Upacara Perkawinan Masyarakat Suku Ende di Kabupaten Ende dilihat dari perspektif *'Urf*. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam?

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yaitu suatu proses yang menghasilkan data deskriptif, baik informasi berupa kata-kata atau kalimat tertulis dengan jawaban tertulis dari mulut beberapa orang yang diwawancarai dan tingkah laku yang diamati akibat pelaksanaan penelitian pada setting alamiah atau konteks suatu kebutuhan (*ernity*) untuk menghasilkan data yang faktual, sistematis, dan akurat.³²

Dengan kata lain, penulis mendeskripsikan secara rinci dalam bentuk kalimat yang dilakukan dalam penelitian ini. Sesuai dengan kajian yang peneliti lakukan ialah Tradisi Upacara Pernikahan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende perspektif *'Urf*.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam rangka memperkuat informasi yang diperoleh tentang Tradisi Upacara Pernikahan Adat Suku Ende di Kabupaten Ende. Dalam hal ini peneliti hendak

³² Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 63–64.

melakukan penelitian di Suku Ende yang terletak di Desa/Kelurahan Rewarangga Selatan kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan subyek dari mana data penelitian diambil dan dikumpulkan agar peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber data primer

adalah data utama yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan analisis penelitian ini, yang merupakan bahan hukum yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.³³ Data utama peneliti terdiri dari:

a. Narasumber

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat sekitar mengenai Upacara Perkawinan Suku Ende. Berikut adalah orang-orang yang dijadikan referensi sebagai narasumber yaitu:

³³ Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013), 129.

Tabel 3. 1 Sumber Informan Wawancara

| No | Nama Informan | Keterangan |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1. | Hadi Hans A. Pua Note | Tokoh Adat |
| 2. | Muhammad Hadi | Tokoh Agama |
| 3. | Muhammad Edi | Tokoh Agama |
| 4. | Nuraini A. Rodja | Tokoh Masyarakat |
| 5. | Sitti Johran | Tokoh Masyarakat |
| 6. | Drs. Dahlan Kasim | Ketua KUA Ende Selatan |
| 7. | Abu Bakar Radho | Ketua RT Setempat |
| 8. | Mardiana Husen | Masyarakat |
| 9. | Abu Bakar Radho | Masyarakat |
| 10. | Safaruddin | Masyarakat |

2. Sumber data sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek penelitian.³⁴ Data ini bisa didapatkan lewat studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, jurnal maupun dokumen serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai Tradisi Upacara Perkawinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan. dalam suatu penelitian akan memungkinkan tercapainya masalah yang valid dan reliabel apabila menggunakan metode

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), 10.

pengumpulan data yang tepat dan pada akhirnya akan memungkinkan terjadinya generalisasi yang objektif.³⁵ Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.³⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Suku Ende-Lio, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat di Desa Rewarangga Selatan/Kelurahan Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende.

Berikut orang-orang yang dijadikan referensi sebagai nara sumber yaitu:

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, tetapi lewat dokumen tentang topik masalah yang sedang dipelajari.³⁷ Dokumen yang digunakan bisa berbentuk informasi melalui *website* maupun penelitian sebelumnya mengenai Upacara Pernikahan Adat Suku Ende-Lio di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur.

³⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 174.

³⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 2002).

E. Analisis Data

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan ulang atau yang disebut dengan *editing* adalah pengecekan terhadap data yang didapat baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan relevansinya terhadap kelompok data lain dengan maksud mengurangi kesalahan atau kekurangan data serta apakah data tersebut dapat memecahkan masalah yang diteliti.

2. Pengelompokan Data

Pengelolaan data yang diperoleh. Setelah itu data dikelompokkan sesuai pembahasan yang dilakukan guna memudahkan pembahasan yang telah disusun secara sistematis.³⁸

3. Pemeriksaan

Verifying adalah langkah dan kegiatan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari objek atau lapangan yang diteliti. Yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta mempermudah untuk menganalisis data yang diperoleh.

4. Analisis Data

Analysing adalah menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi di lapangan.

5. Kesimpulan

Concluding adalah di mana peneliti menarik beberapa poin untuk menjawab atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende-di Kabupaten Ende Perspektif *'Urf*.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Ende adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Luas Kabupaten ini adalah 2.046,6 km dengan populasi 238.040 jiwa. Ibukotanya adalah Kota Ende³⁹

Secara geografis Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas-batas sebagai berikut:

³⁹ “Kabupaten Ende - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed April 18, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_End.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Luat Sawu
- c. Sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Sikka
- d. Sebelah Barat berbatsan dengan Kabupaten Ngada dari Pantai Utara dan Nanganiohiba

Sedangkan untuk letak astronomis, Kabupaten Ende terletak pada $8^{\circ}26'24,71''$ LS – $8^{\circ}54'25,46''$ LS dan $121^{\circ}23'40,44''$ BT – $122^{\circ}1'33,3''$ BT. Wilayah Kabupaten Ende ini termasuk juga dalam deretan jalur gunung Berapi, sebut saja gunung Iya yang memiliki ketinggian 637 Mdpl, di mana letusan terakhirnya terjadi pada tahun 1969.

2. Kondisi Sosial Budaya di Kabupaten Ende

Masyarakat Kabupaten Ende memegang kuat kebudayaan-kebudayaan daerah seperti pada upacara meminang, perkawinan, kematian, membuka ladang, membangun rumah dan panen hasil tanaman pertanian. Di ibukota Kabupaten Ende sendiri kebudayaan-kebudayaan ini sedikit terpengaruh dengan budaya-budaya luar karena terjadi infiltrasi kebudayaan yang mempengaruhi berbagai kemajuan seperti semakin mudahnya semua lapisan masyarakat mengakses informasi melalui media elektronik, perkembangan transportasi yang memudahkan perpindahan penduduk ke Kabupaten Ende. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Ende misalnya, dari Kabupaten Sikka, Manggarai , Flores Timur. Sumba, Timor, Sabu dan bahkan dari luar provinsi seperti Jawa,

Sulawesi dan Sumatera yang turut mengambil bagian mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Ende.

3. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan di Kabupaten Ende

Kabupaten Ende memiliki lebih dari 10 etnis dan 6 agama resmi di Indonesia juga berada di wilayah Kabupaten Ende dengan angka Katolik sebanyak 68%, Islam 27% , Kristen 3%, Hindu, Budha dan Konghuchu sebanyak 1%. Agama di kabupaten Ende diperkirakan sudah ada sejak lama sejak Abab ke 15. Sejak itu pula nilai-nilai agama telah menyatu dengan nilai-nilai budaya dan ikut menyumbang penghayatan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Banyak kita jumpai kehidupan sosial budaya yang khas seperti adat istiadat, bahasa dan berbagai stratifikasi sosial. Salah satu kekayaan luar biasa yang menjadi kebanggaan masyarakat Ende adalah kehidupan beragama yang harmonis. Mayoritas penduduk Katolik hidup berdampingan dengan mereka yang beragama lain secara damai dan dinamis. Seperti Islam yang bertempat di wilayah pesisir, dengan masjid berdiri megah serta adzan yang menggema di antara gema lonceng gereja menjadi warna indah bagi kehidupan masyarakat Ende.

Masyarakat sangat menganut budaya toleransi antar umat beragama lain, budaya gotong royong serta musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah telah dipertahankan sejak dahulu hingga sekarang. Meskipun mayoritas penduduk di Kabupaten Ende beragama Katolik, namun hak-hak umat Islam tetap diperhatikan seperti halnya melaksanakan shalat dan puasa bulan suci Ramadhan, penduduk

Katolik sangat menghormati saudara-saudaranya yang menjalankan ibadah dengan mengurangi kegiatan yang dapat mengganggu ibadah saudara-saudara Muslim mereka. Demikian pula jika saudara-saudara Katolik sedang melaksanakan ibadah seperti Hari Natal, maka umat Islam akan menghormati segala kegiatan yang dilakukan mereka.

Umat Islam di Kabupaten Ende sendiri lebih condong kepada Nahdatul Ulama (NU), hal ini terlihat dari adanya tahlil ketika seseorang meninggal. Di Kabupaten Ende juga ada kebiasaan bahwa jika seseorang meninggal, dalam hal ini dari pihak keluarga, maka pemuka adat atau imam masjid di daerah tersebut akan mengirimkan beberapa pemuda untuk menyampaikan undangan tahlil di rumah duka.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Ende dapat dikatakan menengah ke bawah, namun sebagian besar masyarakatnya juga memiliki kehidupan yang mapan. Mayoritas mata pencaharian sebagai petani bagi mereka yang tinggal di dataran tinggi dan nelayan bagi mereka yang tinggal di pesisir. Namun, sebagian warga memiliki pekerjaan lain seperti berdagang, beternak, dan berkebun.

Selain berprofesi sebagai pedagang, petani atau nelayan, banyak juga yang berprofesi sebagai tenaga pengajar, pegawai negeri, dan wiraswasta. Semangat

penduduk dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat tinggi. Hingga mereka mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang tinggi.

B. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Filosofis Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende

Prosesi Upacara Perkawinan Adat merupakan unsur yang sangat penting dalam lembaga pernikahan bagi masyarakat di Kabupaten Ende. Selain dipandang sebagai unsur yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan kepada perempuan, namun disisi lain juga sebagai pengikat pertalian keluarga dan simbol mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan juga sebagai syarat utama berpindahnya suku perempuan ke suku laki-laki.⁴⁰ Dalam tradisi Ende, sebagian besar masyarakat menganut suku patrilineal dimana sistem marga atau suku ditarik dari garis ayah. Di Kabupaten Ende, dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial memandang perempuan sebagai pusat kehidupan masyarakat yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, meskipun masyarakat menilai perempuan tidak matrilineal, mereka tetap mencari bahan pembanding. Wanita sangat dihargai dan tidak boleh berkencan dengan sembarang pria. Di Kabupaten Ende, norma agama sangat dijunjung tinggi.

Dahulu, perempuan tidak boleh menikah dengan sembarang laki-laki karena dalam adat dan tradisi perkawinan di Kabupaten Ende, pasangan yang ideal

⁴⁰ Hadi Hans A. Pua Note, *Wawancara* (Ende, 18 April 2022)

bagi seorang pria adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya dan pasangan yang diinginkan untuk seorang anak perempuan adalah anak laki-laki darinya. saudara laki-laki ibu. Saudara laki-laki ayah, dalam bahasa setempat disebut *ana no'o ana bele*. Dengan sistem seperti itu maka harta kekayaan atau warisan tetap tinggal dalam keluarga dekat.⁴¹

Jika seorang pria dari posisi tinggi menikahi seorang wanita dari posisi yang lebih rendah, itu dianggap merendahkan status keluarga pria. Tetapi jika seorang laki-laki dengan tingkat kedudukan menengah akan naik lebih tinggi dalam tingkat sosial jika dia menikah dengan seorang wanita yang tingkat kedudukannya lebih tinggi. Pada tingkat sosial, jika Anda menikahi seorang wanita dari posisi yang lebih tinggi, ini adalah pasangan pernikahan yang lebih diinginkan daripada wanita dari peringkat yang berlawanan.⁴²

Selain itu, menurut hierarki penting dalam masyarakat Kabupaten Ende, yang lebih tua (kakak) harus menikah sebelum yang lebih muda (adik perempuan) tanpa memandang jenis kelamin. Jika seorang adik laki-laki mendahului kakak maka hal ini hanya dapat terjadi jika dengan persetujuan kakak dan kakak tersebut harus diberikan hadiah berupa kain tenun sesuai dengan jumlah yang diminta, atau bisa juga dalam bentuk uang atau dalam bahasa setempat disebut *uang ari ndore kae*. Tidak hanya itu, calon mempelai pria juga harus membayar sejumlah uang yang diminta nenek si wanita sebagai uang pamit atau disebut *Jawa hu'u ko'o* ata

⁴¹ Sitti Johran, *Wawancara* (Ende, 19 April 2022)

⁴² Nur Aini A. Rodja, *Wawancara* (Ende, 20 April 2022)

mbupu dan setelah itu juga diberikan kepada ibu si wanita sejumlah uang di ditukar dengan susu Ibu.⁴³

Dalam perkawinan adat Ende ada tiga bentuk perkawinan, yang pertama; Pernikahan melalui lamaran formal (*ana ale*) adalah orang tua yang memutuskan mulai dari pasangan dan semua proses dari awal adalah orang tua yang mengaturnya. Kedua; perkawinan melalui lamaran tidak resmi (*Pou Uta Wanga Kaju*), yaitu pilihan pasangan tanpa campur tangan orang tua. Ketiga; perkawinan kawin lari (*paru dheko*) yaitu perempuan masuk ke rumah laki-laki. Tentu saja bentuk perkawinan ini pada awalnya tidak disetujui oleh pihak keluarga, namun kemudian mereka tetap harus mengurus perkawinan ini dengan satu pihak dan laki-laki yang mengurusnya.⁴⁴

Dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini sangat sedikit yang menggunakan bentuk pertama perkawinan. Mereka lebih cenderung memilih bentuk pernikahan kedua atau bahkan ketiga. Kawin kawin tetap menjadi pilihan paling umum di Kabupaten Ende karena memungkinkan seorang pria menghindari berbagai prosesi adat dan tuntutan mahar (*belis*) yang sangat tinggi.

⁴³ Hadi Hans A. Pua Note, *Wawancara* (Ende, 18 April 2022)

⁴⁴ Drs. Dahlan Kasim, *Wawancara* (Ende, 27 April 2022)

2. Prosesi Acara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende

Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir dan batin harus segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri kehidupan lajangnya. Menurut ajaran Islam, pernikahan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyempurnakan agama, oleh karena itu barang siapa yang menuju kepada sebuah pernikahan, dia telah berusaha untuk menyempurnakan agamanya.

Setiap suku yang ada di Kabupaten Ende baik Suku Ende maupun Suku Lio memiliki adat dan budaya masing-masing yang masih dipegang teguh sampai saat ini. Meski saat ini budaya global telah menembus dinding peradaban, tradisi dan ritual tradisional tersebut tidak akan hilang. Dan masyarakat di Kabupaten Ende sangat bangga dengan adat dan budayanya sendiri. Masyarakat masih selalu bercermin pada adat dan budayanya masing-masing untuk melaksanakan dan merayakan hari-hari istimewa. Banyak hal yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ende untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya, yang paling mudah adalah memakai pakaian adat/adat saat menghadiri pesta pernikahan maupun acara-acara tertentu yang memiliki aturan atau ketentuan tentang pakaian adat, menghadiri acara keluarga adat. peristiwa masing-masing suku. dengan membawa oleh-oleh berupa sarung tenun ikat. Hingga mengenakan pakaian bermotif daerah setiap hari Kamis (berlaku untuk setiap instansi di Kabupaten Ende).⁴⁵ Bagi kebanyakan orang, pernikahan adalah hal sekali seumur hidup. Karena itulah

⁴⁵ Hadi Hans A. Pua Note, *Wawancara* (Ende, 18 April 2022)

upacara pernikahan adat dibuat meriah dengan pernak pernik, dekorasi dan kreasi yang melambangkan keagungan nilai dan makna.

Pada penelitian ini, fokus penelitian adalah pada Tradisi Perkawinan Suku Ende-Lio di Kabupaten Ende. Untuk lebih jelasnya, prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. *Temba Zaza*

Temba Zaza atau pertimbangan adalah kunjungan awal orang tua utusan laki-laki ke rumah pihak perempuan. *Temba Zaza* sendiri merupakan tahap pengukuhan, sehingga secara adat kalau dilihat dari hubungan pacaran (bukan ta'aruf) baik orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, keluarga, tetangga hingga teman-teman tidak perlu mempertanyakan siapa dan kenapa laki-laki dan perempuan ini sering bersama-sama. Saat *Temba Zaza* utusan orang tua laki-laki akan membawa aneka kudapan dan buah-buahan yang diletakkan di atas dulang-dulang. Setelah itu, bisa jadi keesokan harinya keluarga perempuan memulangkan dulang-dulang tersebut, prosesi ini disebut *bhaze duza* tapi bukan dulang kosong melainkan ada isinya pula. Bisa pula dulang-dulang tersebut tidak perlu dikembalikan oleh keluarga pihak perempuan. Tetapi ini belum disebut *bhaze duza*. Tetapi pola timbal balik tetap harus ada.

2. *Ngambe*

Setelah acara *Temba Zaza* selesai, akan diadakan pertemuan keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan untuk berkonsultasi dan memutuskan

beberapa hal termasuk hari dan tanggal acara selanjutnya yaitu lamaran (*nai ono*) beserta buku pelulu atau apapun yang harus dibawa pada hari itu.

3. *Nai Ono dan Buku Pelulu*

Sebelum acara ini berlangsung, keluarga besar laki-laki telah diundang secara lisan sebelum dipanggil (*sodho sambu*) oleh perwakilan keluarga inti untuk mengikuti dan menyukseskan acara lamaran. Selanjutnya masing-masing keluarga besar laki-laki akan menyiapkan barang-barang hantaran yang akan dibawa.

Ketika acara *Nai Ono* diadakan, biasanya didahului dengan berbagai pertanyaan dari para wanita, antara lain "*miu wai pizi zawo ata emba*" yang artinya "kamu ingin melamar gadis kita yang mana?". Pertanyaan ini adalah jika rumah tangga memiliki lebih dari satu anak perempuan. Ini karena tuntutan adat, padahal sama-sama tahu anak mana yang akan dilamar. Jika hanya ada satu anak perempuan di rumah, maka akan diberikan pernyataan seperti "*Zawo ndie na za'e sati mbeja, za'e poro upiki kami*" yang artinya "Putri kami tidak sempurna kami didik dan belum bisa berbuat banyak".⁴⁶

Setelah selesai menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya, pihak laki-laki akan membuat syarat dengan menyerahkan sehelai kain tenun Ende kepada orang tua perempuan yang disebut *buku pelulu*. Jika kainnya

⁴⁶ Nur Aini A. Rodja, *Wawancara* (Ende, 20 April 2022)

diterima, berarti lamarannya diterima dan sebaliknya, jika wanita tidak menerima kain tenun, berarti lamarannya ditolak.

4. *Bhaze Duza*

Setelah *Nai Ono* dan buku *Pelulu*, acara selanjutnya adalah *Bhaze Duza* (balik dulang). Artinya, pihak wanita akan mengembalikan dulang-dulang yang dibawa oleh pihak pria pada saat acara *Nai Ono*, biasanya beberapa hari atau seminggu setelah acara *Nai Ono*. Jumlah dulang yang dikembalikan harus sama dengan yang dikirim oleh pihak laki-laki tetapi isinya mungkin berbeda.

5. *Wa'u Ngao*

Merupakan acara pemberitahuan kepada seluruh keluarga bahwa telah ada lamaran dan diterima oleh pihak keluarga pihak wanita sehingga akan diadakan akad nikah. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar keluarga dekat mengetahuinya sejak dini.

6. *Wa'u Sodho*

Merupakan pemberitahuan kepada masyarakat umum atau publik bahwa sebentar lagi akan ada pernikahan namun tidak jelas kapan tepatnya hari, tanggal dan bulan akan di selenggarakan.

7. *Wa'u Aze*

Setelah beberapa waktu dari rangkaian acara di atas, pihak keluarga wanita akan mengirimkan dua orang untuk datang ke rumah pihak pengantin

pria dengan maksud untuk menanyakan tanggal pernikahan, jika pihak keluarga pria masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan tersebut, maka mereka akan memberikan sinyal menggunakan tali. Jika tali yang diberikan panjang atau bahasa Ende adalah *Tazi Rewa*, berarti laki-laki masih membutuhkan waktu lebih lama. Sebaliknya, jika tali yang diberikan adalah tali pendek atau *Tazi Bhoko*, berarti pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Setelah calon mempelai pria siap untuk menikah, ia pun menanyakan kepada pihak wanita kapan waktu (bulan dan tanggal) yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Jika wanita telah menemukan tanggal dan waktu, mereka akan mengirim seseorang kembali ke rumah pria untuk memberitahu mereka bulan dan tanggal pernikahan.

8. *Minu Ae Petu*

Minu Ae Petu merupakan acara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan hajatan seperti pernikahan dan khitanan. Untuk keperluan pernikahan *Minu Ae Petu* hanya dilakukan oleh mempelai pria dengan mengundang kerabat, tetangga, teman untuk duduk menikmati air panas dan juga menyumbangkan sejumlah uang (dimasukkan ke dalam amplop) kepada tuan rumah. *Minu Ae Petu* dibagi menjadi tiga tahap, pertama dari keluarga ibu, kemudian dari keluarga ayah, dan terakhir dari tetangga di desa dan teman dan kenalan lainnya. Menyumbangkan uang sebesar itu bukanlah tujuan utama *Minu Ae Petu* melainkan kebersamaan merangkul sanak saudara dalam satu hajatan utama. *Minu Ae Petu* bukan berarti tamu yang datang hanya disuguhkan

air panas saja, melainkan teh, kopi dan aneka snack hingga makanan berat. Acara ini biasanya berlangsung dari sore hingga malam hari. Sebisa mungkin dan sekaya apapun orang Ende tidak boleh melalui tahapan *Minu Ae Petu* karena dianggap melanggar adat dan kebiasaan masyarakat.⁴⁷

9. *Mendhi Belanja/Antar Belis*

Tradisi *Mendhi Belanja* dikenal dengan banyak sinonim misalnya *antar belis* atau *tu'u belanja* atau juga sering disebut dengan tradisi hantaran. Keunikan *mendhi belanja* ini adalah hantaran yang diberikan oleh pria kepada wanita sebagai pengganti ASI. *Mendhi belanja* ini harus dibayar oleh pria kepada wanita yang akan menikah. Besaran *mendhi belanja* ini ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai.

Tiga minggu sebelum akad nikah digelar, pihak keluarga perempuan akan mengirimkan seseorang untuk datang ke rumah pihak laki-laki dengan rincian jumlah *Mendhi Belanja*. Jika menurut keluarga laki-laki jumlahnya sangat tinggi, mereka akan mengirim orang untuk datang ke rumah perempuan untuk berunding. Kemudian jika kedua belah pihak telah sepakat maka beberapa hari setelah itu pihak keluarga pihak laki-laki harus memberikan uang dan barang-barang sesuai kesepakatan. Barang-barang yang biasanya dibawa oleh para pria biasanya kasur, almari, meja rias, sofa, selimut, sprei, bantal, dan perlengkapan wanita seperti perlengkapan mandi, baju, celana, pakaian dalam

⁴⁷ Mardiana Husen, *Wawancara* (Ende, 22 April 2022)

wanita, sepatu, sandal, alat make up, peralatan. makan dan sebagainya. Masyarakat di kabupaten ini biasanya merogoh kocek minimal Rp. 50.000.000 dan Rp. 300.000.000 paling banyak dalam menjalankan tradisi ini.

Besarnya *Mendhi Belanja* dipengaruhi oleh faktor keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan dan kecantikan putri mereka. Sehingga semakin tinggi strata mereka, semakin banyak pula jumlah *Mendhi Belanja* yang akan dibayarkan oleh pihak laki-laki untuk pernikahan mereka. Masyarakat di Kabupaten Ende mewajibkan *Mendhi Belanja* agar bisa menikahi anak perempuannya. Jika tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap batal oleh keluarga.

10. *Tandi Kelambu*

Tandi Kelambu adalah proses menghias kamar calon pengantin. Pada zaman dahulu kamar kedua calon pengantin dipasangkan kelambu agar tertutup rapat. Tepai pada zaman sekarang hanya akan dipasangkan tabir saja. Acara ini biasanya dilakukan beberapa hari menjelang akad dilangsungkan dan yang turut serta dalam tradisi ini adalah ibu-ibu dari keluarga pihak perempuan dan ibu-ibu tetangga di kampung.⁴⁸

11. *Deba' dan Pa'i Laka Toba*

Sehari sebelum akad nikah dilangsungkan, di rumah calon mempelai perempuan akan dilakukan acara *deba'* yakni membaca doa dan syukuran.

⁴⁸ Mardiana Husen, *Wawancara* (Ende, 22 April 2022)

Deba' ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ende ketika ada acara pernikahan dan khitanan. Kemudian pada malam yang sama juga dilaksanakan tradisi *pa'i lakatoba* yaitu acara *jambu mete* (begadang) semalaman di rumah mempelai wanita. Pada zaman dahulu kuku tangan kanan wanita diberi daun pacar yaitu pada kuku jari tengah, ibu jari dan jari manis agar orang lain mengetahui bahwa kedua mempelai masih dalam keadaan perawan dan siap untuk melangsungkan pernikahan. pernikahan keesokan harinya. Namun di zaman sekarang ini kuku wanita tidak lagi ditandai seperti itu.⁴⁹

12. *Tu Ata Nika/Jeju*

Tu ata nika oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki juga disebut sebagai *jeju*. Setelah dilakukan *sodho sambu* (mengundang kerabat keluarga) untuk melakukan tradisi *jeju*, pihak keluarga besar akan berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki satu jam sebelum *ijab kabul* dilaksanakan. Kemudian mereka akan beriringan ke lokasi *ijab kabul* yang sudah ditentukan misalnya di masjid atau di rumah calon mempelai perempuan. Biasanya terdapat satu mobil pick up yang diisi para pemain *feko genda* (seruling dan gendang) dan juga rebana. Dan akan dimainkan bunyi-bunyian khas selama perjalanan menuju ke lokasi *ijab kabul*.

⁴⁹ Sri Hartanti, *Wawancara* (Ende, 23 April 2022)

13. Pelaksanaan Akad Nikah

Di Kabupaten Ende, akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Acara ini diadakan di rumah kedua mempelai, yang dihadiri oleh seorang pemuka adat atau pemuka agama atau kiai yang ditunjuk untuk memimpin upacara dan juga dihadiri oleh pencatat nikah dan beberapa orang saksi. Acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat Islam. Setelah akad nikah selesai, kedua mempelai akan dibawa ke pelaminan yang telah disediakan. Acara ini akan sangat meriah, semua keluarga akan memakai pakaian adat Ende, acara ini dikenal dengan *padhi*. Setelah itu, kedua mempelai akan bersujud kepada orang tua dan mertuanya masing-masing.

14. Memandikan kedua Pengantin/Siraman

Pada keesokan harinya setelah akad berlangsung kedua mempelai akan dimandikan oleh keluarga pihak perempuan biasanya yang tunjuk untuk melakukan tradisi ini adalah *kae embu* (salah satu anggota keluarga besar yang paling dihormati). Disaksikan oleh seluruh keluarga dan kerabat, keduanya dimandikan kemudian keduanya akan didandani dengan pakaian adat yang dibawa oleh keluarga mempelai pria. Ditemani oleh keluarga calon pengantin yang ditunjuk untuk berkeliling ke rumah keluarga pria dan wanita dengan tujuan memohon maaf dan memohon restu agar dapat hidup bahagia dan sejahtera sampai akhir hayat. Setelah tiga hari setelah pernikahan, pengantin

akan diantar ke rumah pengantin pria untuk hidup dan hidup berdampingan selamanya.⁵⁰

3. Pandangan Ketua Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende

Tradisi Upacara Pernikahan Adat di Kabupaten Ende merupakan tradisi budaya leluhur yang harus terus dilestarikan. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan di Kabupaten Ende yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pelestarian adat budaya yang sudah berlangsung sejak lama di masyarakat. Sebagian masyarakat Ende taat pada adat yang ada. Menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati keluhuran tradisi budaya yang telah ada sejak dahulu kala apabila tidak menjalankan adat atau tradisi. Namun terdapat juga orang yang tidak terlalu antusias dan peduli dengan tradisi yang ada di masyarakat. Palsalnya, pelaksanaan upacara adat hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Ada juga yang merasa tingginya tingkat belis yang dipaksakan membuat mereka enggan bahkan menunda menikah sampai merasa cukup mapan untuk menikah.

Untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, disini peneliti akan mencoba mencari jawaban dengan mewawancarai subjek penelitian yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat dimana mereka menjadi pelaku perkawinan adat.

⁵⁰ Sitti Johran, *Wawancara* (Ende, 19 April 2022)

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan seorang Pemangku Adat di Kabupaten Ende ketika peneliti menanyakan bagaimana sejarah dari Tradisi Perkawinan Adat di Kabupaten Ende, menurut Tokoh Adat, Bapak Hadi Hans A. Pua Note mengatakan bahwa:

“tradisi upacara perkawinan adat yang ada di masyarakat Ende ini dalam sejarahnya merupakan tradisi yang menganut ajaran-ajaran nenek moyang pada zaman dahulu. Yang mana dalam tradisi tersebut dimasuki nilai-nilai luhur yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ende mengakar pada ajaran-ajaran kulturalnya yang mana identik dengan simbol-simbol dan tata nilai yang ada dalam masyarakat.”⁵¹

Dari pendapat Bapak Hadi Hans A. Pua Note ini dapat dilihat bahwa Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende ini sudah ada sejak zaman leluhur/nenek moyang yang mana terdapat nilai-nilai luhur yang sangat tinggi dalam tiap prosesi adat yang dilaksanakan.

Subjek penelitian selanjutnya adalah Ketua RT Lingkungan setempat, Bapak Abu Bakar Radho, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada beliau adalah apa alasan masyarakat masih menjalankan tradisi ini hingga sekarang dan apa saja berubah antara tradisi yang dilaksanakan pada waktu dahulu dan saat ini, dan jawaban beliau adalah :

“kelurahan rewarangga ini merupakan wilayah dipinggir kota yang mana masyarakat di sini masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang berlaku dimasyarakat maka dari itu banyak masyarakat yang masih menjalankan tradisi ini. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan mereka dengan biasa-biasa saja. Atau juga ada yang menjalankan sesuai tradisi tetapi mereka hanya mengambil beberapa bagian prosesi saja. Misalnya hanya melakukan

⁵¹ Hadi Hans A. Pua Note, *Wawancara* (Ende, 18 April 1997)

nai ono, minu ae petu, mendhi belanja dan akad nikah saja. Singkatnya masyarakat tidak full dalam menjalankan tradisi adat. Ini semua tergantung kehendak mereka masing-masing. Biasanya mereka yang melaksanakan prosesi adat secara full adalah orang-orang yang masih memegang tradisi-tradisi lama”⁵²

Dari pendapat beliau, yang bisa peneliti pahami adalah masyarakat di Kabupaten Ende masih menjalankan tradisi karena masyarakat sangat menjunjung tinggi adat dan budaya-budaya yang masih berlaku dimasyarakat. Mereka akan dianggap tidak menghormati tradisi leluhur jika tidak melaksanakannya. Ada juga sebagian masyarakat yang memang menjalankan tradisi tetapi ada beberapa bagian prosesi yang dilewati karena dianggap kurang penting dan hanya melaksanakan bagian prosesi yang mereka senangi saja.

Subjek penelitian selanjutnya adalah peneliti mewawancarai seorang Tokoh Masyarakat lingkungan setempat Ibu Nur Aini A. Rodja, pertanyaan yang peneliti ajukan adalah apa sanksi adat yang berlaku jika tradisi ini dilanggar oleh masyarakat , jawaban beliau adalah sebagai berikut :

“disini nilai dan kedudukan perempuan sangat tinggi, tradisi upacara perkawinan adat yang sudah ada sejak dahulu dilakukan untuk menghargai kedudukan perempuan itu tadi, segala macam tahap tradisi itu semua bermulanya dari nenek moyang, hantarannya harus berupa kain tenun, hewan ternak, perlengkapan perempuan dan juga yang paling penting adalah uang pengganti air susu ibu. Jika tidak diberikan yang seperti itu maka pernikahannya tidak bisa diteruskan atau dibatalkan. Jadi di Kabupaten Ende ini jika ada laki-laki yang sudah meminang seorang perempuan kemudian dari pihak laki-laki membatalkannya tanpa ada alasan yang jelas maka pihak keluarga perempuan dapat mengambil harta milik laki-laki misalnya sebidang tanah, harta itu akan mereka tahan sampai perempuan tersebut mendapat pengganti calon untuk anak perempuannya barulah bisa

⁵² Abu Bakar Radho, *Wawancara* (Ende, 4 mei 2022)

sebidang tanah itu dikembalikan. Tetapi jika perempuan tersebut meninggal dalam keadaan belum mendapat calon pengganti laki-lakinya maka sebidang tanah tersebut akan menjadi hak milik keluarga si perempuan selamanya.”⁵³

Kedudukan seorang perempuan di Kabupaten bisa dibilang sangat dijunjung tinggi, itulah mengapa jika ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan Ende harus melewati berbagai macam prosesi adat. Jika tidak dilakukan prosesi adat maka pernikahan tidak dapat diteruskan bahkan dibatalkan. Dan juga jika pihak laki-laki tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan tanpa ada alasan yang jelas, sementara prosesi adat sudah dijalankan maka akan dikenakan semacam denda, pihak perempuan akan mengambil harta atau benda yang berharga dari pihak laki-laki misalkan tanah atau kebun dan harta tersebut akan menjadi hak milik keluarga perempuan jika mereka tidak bisa menemukan pengganti dari laki-laki tersebut.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ketua Kantor Urusan Agama Ende Timur Bapak Drs. Dahlan Kasim beliau mengatakan bahwa :

“adat Ende juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat pada zaman dahulu yang kemudian tumbuh dan berkembang di suatu wilayah. Di Kabupaten Ende sendiri kaum perempuan sangat dijunjung tinggi dan sangat dijaga. Di sini kaum laki-laki jika ingin menikahi seorang perempuan harus melewati beberapa prosesi adat hal ini dilakukan untuk menghargai jerih payah orang tua perempuan yang sudah membesarkan anaknya dan juga diberikannya hantaran adalah sebagai pengganti air susu ibu. Memang di dalam ajaran agama Islam air susu ibu itu tidak bisa dibayar dengan apapun karena sudah merupakan sebuah kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya tetapi di sini kita memberi hadiah sebagai bentuk penghargaan dan sebagai tanda terima kasih kepada seorang ibu”⁵⁴

⁵³ Nur Aini A Rodja, *Wawancara* (Ende, 20 April 2022)

⁵⁴ Drs. Dahlan Kasim, *Wawancara* (Ende, 27 April 2022)o

Pendapat yang tidak jauh berbeda datang dari subjek penelitian yang lain yaitu Bapak Muhammad Edi beliau mengatakan bahwa:

“sudah menjadi tradisi dari nenek moyang bahwa perkawinan adat Ende ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini. Karena itu saya bilang, di sini tidak ada seorang laki-laki pun yang menikah tanpa melalui proses adat, meskipun sedikit banyaknya uang yang mereka punya, pasti tetap ada prosesi adat yang mereka laksanakan. Karena itu adalah sebuah bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dan itu juga bentuk dari kita menghargai tradisi yang sudah ada turun temurun sejak zaman dahulu. Meskipun bisa dikatakan bahwa tradisi perkawinan adat Ende ini sangat memakan waktu, biaya maupun tenaga, masyarakat tidak pernah memilih untuk tidak melakukannya”⁵⁵

Peneliti merangkum kedua jawaban di atas bahwa sejumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan prosesi adat seperti “uang air susu ibu” memang harus dilakukan mengingat tingginya kedudukan perempuan di Kabupaten Ende itu sendiri. Memang di dalam ajaran Agama air susu ibu tidak bisa dibalas dengan apapun namun membayar dengan sejumlah uang adalah suatu bentuk menghargai jerih payah orang tua yang sudah berjuang mendidik dan membesarkan anaknya.

Subjek penelitian selanjutnya adalah peneliti mewawancarai seorang Tokoh Agama, Bapak Hadi Mohammad, beliau merupakan Imam Masjid dilingkungan setempat, peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pandangan beliau tentang tradisi perkawinan adat yang ada di masyarakat, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“tradisi perkawinan adat Ende ini dulunya pada zaman nenek moyang merupakan serapan dari ajaran agama Islam dan agama Hindu, dalam agama Hindu sendiri terdapat kasta-kasta, begitu juga perkawinan ada Ende. Mereka yang memiliki kasta yang lebih tinggi atau biasa disebut

⁵⁵ Muhammad Edi, *Wawancara* (Ende, 5 mei 2022)

dengan anak arhe biasanya prosesi adatnya lebih panjang dan memakan biayanya pun tidak sedikit. Berbeda dengan masyarakat biasa, yang melaksanakan perkawinan adat yang hanya mengambil beberapa dari berbagai macam prosesi”⁵⁶

Sejak zaman dahulu memang benar di Kabupaten Ende juga menganut sistem kasta, di mana ada keturunan raja ada pula keturunan budak. Semakin tinggi kastanya maka semakin banyak pula prosesi adat yang harus dilakukan dan semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Masyarakat dengan kasta yang tinggi biasanya masih menganut tradisi lama dan tidak terpengaruh oleh budaya modern. Bahkan mereka hanya menikah dengan orang yang memiliki kasta yang sama. Karena dianggap akan merusak martabat keluarga jika menikah dengan orang biasa atau yang memiliki kasta yang rendah.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat setempat sekaligus yang melakukan perkawinan adat, yaitu Ibu Mardiana Husen pertanyaan yang diajukan peneliti adalah pandangan beliau mengenai tradisi upacara perkawinan adat dan perbedaan dari prosesi adat di zaman dahulu dan sekarang, beliau menjelaskan :

“Tradisi Perkawinan adat Ende yang saya ketahui sangat banyak tahapan-tahapannya. Dari mulai prosesi temba zaza hingga prosesi tuu ata nika yang dilakukan oleh kedua pengantin. Saya pribadi melihatnya sebagai tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sejak lama di sini. Dulu juga waktu saya menikah ya seperti itu, banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kalau jaman sekarang menurut saya tahapan-tahapan yang dilakukan tidak sebanyak seperti dahulu, mungkin karena sekarang jaman sudah modern yang apa-apa sudah serba mudah.”⁵⁷

⁵⁶ Hadi Mohamad, *Wawancara* (Ende, 5 mei 2022)

⁵⁷ Mardiana Husen, *Wawancara* (Ende, 22 April 2022)

Kemudian wawancara lain datang dari Ibu Sri Hartanti :

“yang saya ketahui mengenai tradisi pernikahan adat Ende ini ya seperti tradisi-tradisi pernikahan pada umumnya. Misalnya pengantin memakai baju adat, melaksanakan prosesi demi prosesi. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan banyak karena yang saya tahu tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan harus terus dilestarikan oleh masyarakat agar tidak hilang ciri khas dari daerah kita sendiri, karena yang saya lihat anak muda jaman sekarang sudah mengikuti budaya-budaya dari luar yang mana itu bisa merusak adat istiadat yang ada di masyarakat”⁵⁸

Mereka menilai bahwa prosesi yang ada pada saat ini sudah sedikit berbeda dengan prosesi adat pada zaman dahulu karena budaya modern sudah berhasil menembus tembok-tembok budaya dan tradisi lama. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini harus terus dilestarikan sebagai warisan budaya dari leluhur supaya tradisi ini tidak sirna dimakan perkembangan zaman.

Sedangkan dalam perspektif yang sedikit berbeda datang dari Bapak Safaruddin mengatakan:

“menurut saya pernikahan adat Ende ini terlalu ribet, bukan apa-apa, banyak sekali prosesinya yang memakan anggaran dan waktu, sebut saja prosesi isi ae nio, dalam prosesi itu calon pengantin laki-laki memberikan sejumlah uang kepada paman di keluarga perempuan, istilahnya paman di sini adalah paman yang paling disegani dan dihormati (kae embu), kemudian uang tersebut dipakai untuk membeli perlengkapan pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan pernikahan si perempuan. Kemudian nanti setelah acara pernikahan selesai, pihak dari pengantin perempuan harus mengembalikan pemberian dari Paman tersebut dalam bentuk barang yang lain misalkan sarung tenun, beras dll, di situlah kenapa saya bilang adat Ende itu sangat ribet”⁵⁹

⁵⁸ Sri Hartanti, Wawancara (Ende, 23 April 2022)

⁵⁹ Safaruddin, Wawancara (Ende, 5 Mei 2022)

Dari paparan Bapak Safaruddin di atas beliau menilai bahwa beberapa prosesi upacara perkawinan adat dilakukan di oleh masyarakat Ende terlalu merepotkan dan juga membuang-buang waktu. Maka dari itu sebagian masyarakat memilih tidak melakukan beberapa tahapan atau bagian dari prosesi adat itu sendiri.

Beberapa pandangan di atas adalah pandangan dari para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat seputar tradisi perkawinan adat Ende. Sehingga dapat dikatakan bahwa upacara pernikahan adat Ende adalah warisan turun temurun semenjak zaman dahulu dan merupakan rangkaian upacara adat yang dilaksanakan hampir di seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Ende ketika melaksanakan perkawinan.

Ada beberapa perbedaan pada masing-masing masyarakat menyikapi tradisi pernikahan adat Ende ini, ada sebagian masyarakat yang belum memahami makna sebenarnya dari tradisi pernikahan adat Ende ini. Mereka hanya meneruskan tradisi yang telah ada sejak dulu kala, tetapi tanpa mengetahui makna dari tradisi pernikahan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tradisi tersebut bersifat mempersulit bahkan memperlambat proses pernikahan. Namun sebagian mereka juga menganjurkan untuk tidak meninggalkan tradisi warisan leluhur yang merupakan kearifan lokal dan harus dijunjung tinggi oleh masyarakat serta harus dilestarikan.

Tabel 4. 1 Temuan Penelitian

| Informan | Pernyataan | Kategori |
|--|---|--------------------------------|
| Hadi Hans A. Pua Note, Drs. Dahlan Kasim, Hadi Mohamad , Mardiana Husen, Nur Aini A. Rodja, Muhammad Edi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tradisi ini sudah ada secara turun temurun sejak zaman dahulu, dimulai dari nenek moyang. 2. Masyarakat Ende melakukan tradisi ini karena sejak dahulu kedudukan kaum perempuan sangat dijunjung tinggi dan dijaga. 3. Tujuan masyarakat melakukan tradisi ini yaitu sebagai bentuk terima kasih kepada keluarga perempuan 4. Sebagai bentuk penghargaan kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi | Mempertahankan Tradisi |
| Abu Bakar Radho | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian masyarakat hanya melakukan beberapa dari rangkaian tradisi yang sangat panjang | Mempertahankan Sebagian Tadisi |
| Sri Hartanti dan Sarifuddin | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak anak muda zaman sekarang yang mengikuti budaya luar yang bisa merusak adat dan kesakralan tradisi 2. Tradisi Perkawinan Adat Ende sangat ribet yang bisa menghambat dan memperlambat pernikahan karena prosesinya yang | Tidak mempertahankan tradisi |

| | | |
|--|--|--|
| | sangat panjang dan memakan banyak waktu dan anggaran | |
|--|--|--|

4. Tradisi Upacara Perkawinan Adat di Kabupaten Ende Perspektif 'Urf

Di Kabupaten Ende khususnya di Kelurahan Rewarangga masih banyak warga yang memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Tradisi yang berlaku di suatu daerah mempunyai ketentuan dan aturan tersendiri serta mengikat bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakannya, begitu juga dengan tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende, tradisi ini sudah dilakukan dari masa ke masa dari zaman dahulu sampai dengan zaman dahulu. hari ini. Maka tidak heran jika tradisi ini sudah menjadi hukum yang tetap bagi masyarakat setempat dan semua masyarakat wajib melaksanakan tradisi ini jika ingin menikah.

Menurut bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga berasal dari kata *Traditium* yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu hingga masa kini.⁶⁰ Dari sini peneliti memahami Tradisi Upacara Perkawinan Adat Ende sebagai tradisi yang diwariskan sejak zaman nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini. Makna tersirat dari

⁶⁰ Imam Nawawi, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23.

tradisi tersebut adalah sebuah penghormatan terbesar kepada seorang wanita dan kedua orang tua yang telah membesarkannya. Yang mana tradisi ini harus melewati tahap demi tahap yang cukup panjang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaily bahwa *'Urf* adalah suatu perilaku yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, baik dalam perkataan dan perbuatan maupun larangan. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tradisi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Ende adalah *'Urf*, karena tradisi ini telah dilakukan secara terus menerus dan merupakan warisan dari nenek moyang dan masih dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat. Jika tradisi ini tidak dilakukan secara terus menerus atau hanya dilakukan sesekali untuk beberapa waktu maka tradisi ini tidak dapat dikatakan sebagai adat atau tradisi.

Dilihat dari bentuknya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ende adalah *'Urf* berupa perbuatan, sebagaimana pendapat Az-Zuhaily bahwa suatu kebiasaan terdiri dari perkataan atau perbuatan. Tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam jenis *'Urf* ini karena tradisi ini merupakan rangkaian perbuatan dalam peminangan, maka dari segi bentuk tradisi ini termasuk dalam bentuk *'Urf Al-Amali*.

Sedangkan jika melihat macamnya, tradisi upacara adat Ende dapat digolongkan ke dalam *'urf sahih* karena semua rangkaian tradisi perkawinan adat Ende memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dilihat dari jenisnya, tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam *'Urf al-khas*

atau khusus karena tradisi ini sudah menjadi adat yang berlaku di suatu daerah, tepatnya di Kabupaten Ende, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat masyarakat adat Kabupaten Ende dan tidak berlaku di tempat lainnya.

Upacara perkawinan adat Ende jika dilihat dari segi *'Urf*, telah memenuhi syarat sebagai *'Urf*. Adapun syarat *'Urf* menurut Amir Syarifuddin adalah:⁶¹

1. *'Urf* itu bernilai *masalahah* dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende yang terjadi dari dulu hingga sekarang memiliki sisi manfaat, yaitu sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya yang sudah berjalan sejak lama pada masyarakat Kabupaten Ende. Pelaksanaan prosesi adat ini secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi laki-laki dan perempuan beserta keluarganya.

2. *'Urf* berlaku secara umum dan merata di antara orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di antara sebagian besar masyarakat.

Pada hakekatnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende berlaku bagi semua lapisan masyarakat setempat tanpa memandang status sosial, garis keturunan dan kedudukan lainnya.

3. *'Urf* yang dijadikan dasar penetapan hukum sudah ada dan berlaku pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.

⁶¹ Syarifudin, *Ushul Fiqh*.

Tradisi upacara perkawinan adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Ende sudah ada sebelum adanya penetapan hukum yang berarti bahwa tradisi upacara perkawinan adat Ende yang terjadi pada saat itu telah dilakukan oleh masyarakat, maka lahirlah ketentuan-ketentuan hukum untuk diandalkan.

4. '*Urf* tidak bertentangan dan mengabaikan dalil-dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tradisi upacara perkawinan adat Ende yang tumbuh dan berkembang saat ini tidak menyimpang dari norma-norma Islam. Apalagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan upacara adat Ende.

Secara garis besar dalam konsep '*urf* tradisi upacara perkawinan adat Ende ini memiliki tujuan yang baik selama kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menghilangkan *kemashlahatan* serta tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka dalam rangka memelihara tujuan *syara*' yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Peneliti berpandangan bahwa upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende dapat digolongkan ke dalam '*urf* yang bersifat kemaslahatan. Persyaratannya adalah:⁶²

⁶² Dzajuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 29–30.

1. Manfaatnya harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.
2. Manfaatnya harus meyakinkan.
3. Manfaatnya membawa kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan dapat dilaksanakan.
4. Manfaat ini menguntungkan sebagian besar masyarakat, bukan sebaliknya.

Contoh berkaitan dengan salah satu contoh prosesi perkawinan adat yaitu *mendhi belanja*, dari pihak laki-laki memberikan sejumlah uang dan beberapa barang kepada pihak perempuan dan pemberian ini tidak dianggap sebagai mahar dan hanya dianggap sebagai hadiah, padahal dalam Islam hukumnya memberi hadiah adalah boleh (*mubah*).


Selain mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan sosial masyarakat, tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat pada hakikatnya tidak menyalahi aturan yang ada dalam ajaran Islam. Apabila dilihat dari faktor sosial masyarakat, tradisi ini dapat menjadi wadah bagi kedua keluarga calon mempelai agar mereka dapat mengenal secara personal dan secara emosional sebelum dilangsungkan perkawinan. Tetapi fakta ditemukan masih banyak masyarakat setempat yang belum bisa memaknai apa yang terkandung dalam upacara perkawinan adat tersebut. misalnya jika seorang wanita berasal dari garis keturunan kerajaan atau yang memiliki gelar pendidikan tinggi, maharnya juga harus tinggi, Hal-hal seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk tidak membebani laki-laki dalam memberikan mahar. Dengan hal tersebut membuat

banyak pasangan memilih untuk menunda pernikahannya dan lebih memilih jalan zina.

Pada dasarnya tujuan melaksanakan tradisi itu baik seperti yang dijelaskan oleh informan yang diwawancarai oleh peneliti. Namun dalam melihat persoalan hukum, kita juga harus melihat pada *washilahnya*. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah *ushul fiqh* bahwa “hukum *washilah* adalah mengikuti tujuannya”. Jadi apabila *washilah* dan *ghoyah* (tujuan) sejalan, maka hukumnya jelas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperjelas dengan singkat sebagai analisis dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam bagan peta konsep analisis ‘*Urf*’ berikut ini:

Bagan 4. 1 Peta Konsep Analisis ‘*Urf*’



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tradisi Upacara Perkawinan Adat Ende sebagai tradisi yang diwariskan sejak zaman nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini. Makna tersirat dari tradisi tersebut adalah sebuah penghormatan terbesar kepada seorang wanita dan kedua orang tua yang telah membesarkannya. Yang mana tradisi ini harus melewati tahap demi tahap yang cukup panjang.

Masyarakat di Kabupaten Ende sampai sekarang masih mempertahankan tradisi upacara adat dalam proses melaksanakan perkawinan mereka. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka adalah sebuah tindakan yang tidak menghormati keluhuran tradisi kebudayaan yang sudah berjalan sejak dahulu kala. Pandangan Tokoh Adat dan tokoh masyarakat mengenai tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi, karena tidak akan terjadi pernikahan jika tidak dilakukan prosesi adat.

2. Dilihat dari bentuknya, tradisi perkawinan adat yang dilakukan masyarakat Kabupaten Ende merupakan *'urf* yang berupa perbuatan, sebagaimana pendapat Az-Zuhaily bahwa suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam *'urf* jenis ini disebabkan karena tradisi ini merupakan serangkaian proses perbuatan dalam sebuah peminangan, maka dari segi bentuk tradisi ini masuk dalam bentuk *'urf al-amali*. Sedangkan jika lihat dari segi macamnya tradisi upacara adat Ende dapat klasifikasikan ke dalam *'urf shahih* karena semua rangkaian tradisi perkawinan adat Ende memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran agama Islam. Berkaitan dengan jenisnya, tradisi perkawinan adat Ende termasuk dalam *'urf al-khas* atau khusus karena tradisi ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah tertentu tepatnya di Kabupaten Ende, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat masyarakat Kabupaten Ende saja dan tidak berlaku di tempat lain. Secara garis besar dalam konsep *'urf* tradisi upacara perkawinan adat Ende ini memiliki tujuan yang baik. Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah

masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* tidak menghilangkan *kemashlahatan* dan tidak pula membawa *mudharat* bagi mereka dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Peneliti berpandangan bahwa upacara perkawinan adat di Kabupaten Ende bisa diklasifikasikan ke dalam *'urf* yang bernilai maslahat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemuka adat, toko agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Ende dalam melaksanakan proses adat hendaknya mempertimbangkan kembali dua hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum adat, agar tidak terjadi penyimpangan dari kedua hukum yang berlaku di Kabupaten Ende tersebut.
2. Orang tua yang akan mengawinkan anak perempuannya hendaknya meringankan atau mengurangi tuntutan persalinan/belis menurut kasta atau tingkat pendidikan yang tinggi. Karena sangat banyak pasangan di Kabupaten Ende yang memilih untuk menunda pernikahan mereka karena tingginya permintaan dari orang tua mereka dan lebih memilih jalan zina. Oleh karena itu sebaiknya kedua pihak membuat kesepakatan dalam mempersiapkan prosesi adat yang tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula mengurangi rasa hormat dan menghargai pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fahmi, Abu Sunnah. *Al- 'Urf Wa Al- 'Adah Fî Ra 'Yi Al-Fuqahâ.* ' Kairo: Dâr al-Basâir, 2004.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmiy.* Cet-16. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2008.
- Ali, Mukti. *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rienika Cipta, 2002.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974.* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi.* Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013.
- Chuzaimah T. Yanggo, and Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama.* Jakarta: LSIK, 1994.
- Dzajuli A. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh.* Cet-7. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Cetakan 4. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamasi, M. Farid. "Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa: Kasus Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1939>.
- "Kabupaten Ende - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed April 18, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ende.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Mashâdir Al-Tasyrî' Al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nassa Fîhi.* Cet-6. Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1993.
- Kuncoro, Setyo Nur. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta: Studi Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta."

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/390>.
- M Zain, Satria Effendi &. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muthahhari, Murtadha. *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Lentera, 2009.
- Nawawi, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nusantara, Tri Bagindo. "Tradisi 'Merangkat' Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21363>.
- Parmono Parmono. "Nilai Dan Norma Masyarakat." *Jurnal Filsafat*, no. 23 (1995).
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rifai, Drs. Moch. *Ushul Fiqh*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974.
- Ritonga, Hardianto. "Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara: Kajian Fenomenologis." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1322>.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Soemjati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media, 2007.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011.

———. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

———. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, n.d.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 397–406. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/101>.

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2645 /F.Sy.1/TL.01/03/2022
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 12 April 2022

Kepada Yth.

Ibu Nani Hadijah, S.sos Kepala Desa/Lurah Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende
Jalan Bhara Nuri, Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86317

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arini Anggriany A.S
NIM : 15210183
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende-Lio , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha

2. Pedoman Wawancara

“Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘Urf’

Identitas

1. Nama
2. Alamat
3. Pekerjaan

Rumusan Masalah


1. Bagaimana pandangan masyarakat desa mengenai prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende ?
 - a. Bagaimana pendapat saudara mengenai Prosesi Upacara Perkawinan Adat Suku Ende?
 - b. Bagaimana Filosofis tentang adanya prosesi upacara adat ini?
 - c. Apa tujuan dari di adakan Prosesi Upacara Adat?
 - d. Apa alasan Prosesi Upacara Adat ini masih berlangsung hingga sekarang?
 - e. Apa perbedaan Prosesi Upacara Adat pada zaman dulu dan zaman sekarang?
 - f. Apakah Saudara merasa diberatkan dengan adanya Prosesi Upacara Adat? Mengapa?
 - g. Apa saja sanksi Adat yang di dapat jika Prosesi Upacara Adat ini tidak dilaksanakan?
 - h. Apakah pernah terjadi suatu pertentangan mengenai Upacara Adat ini ?
 - i. Bagaimana cara masyarakat agar Tradisi apakah Upacara Adat ini terus dilestarikan?

3. BUKTI KONSULTASI

Nama : Arini Anggriany A.S
 NIM : 15210183
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman., M.A
 Judul Skripsi : Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende
 Perspektif 'Urf



| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------------|------------------------------|-------|
| 1 | Kamis, 26 Juli 2021 | Proposal | ✓ |
| 2 | Rabu, 17 November 2021 | Revisi Proposal | ✓ |
| 3 | Selasa, 30 November 2021 | Revisi Latar Belakang | ✓ |
| 4 | Rabu, 1 Desember 2021 | ACC Proposal | ✓ |
| 5 | Kamis, 20 Januari 2022 | Revisi Latar Belakang | ✓ |
| 6 | Senin, 24 Januari 2022 | Instrumen Wawancara | ✓ |
| 7 | Jumat, 8 April 2022 | Revisi Instrumen Wawancara | ✓ |
| 8 | Senin, 9 Mei 2022 | Bab I-V | ✓ |
| 9 | Selasa, 10 Mei 2022 | Revisi BAB I-V, Abstrak Arab | ✓ |
| 10 | Jumat, 13 Mei 2022 | ACC, Revisi Daftar Pustaka | ✓ |

Malang, 13 Mei 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
 NIP. 197511082009012003

4. Bukti ACC dari Dosen Pembimbing



5. Wawancara dengan Ibu Sitti Johran Selaku Tokoh Masyarakat



6. Prosesi Nai Ono dan Buku Pelulu



7. Prosesi Mendhi Belanja



8. Malam Pa'i Laka



9. RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI



Nama : Arini Anggriany A.S
 Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 28 April 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Belum Menikah
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Sultan Hasannudin Km.5
 RT.009 Ende, Flores,
 Nusa Tenggara Timur
 Nomor Telepon : 081249856651
 Email : anggrainyarini@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

2004-2010 : SD Inpres Wolowona 1
 2010-2012 : SMP Negeri 2 Ende
 2012-2015 : Madrasah Aliyah Negeri Ende
 2015-sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly